



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2043;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 226);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023-2043.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Industri ...

7. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa Industri.
8. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2043 yang selanjutnya disebut RPIK Tahun 2023-2043 adalah dokumen perencanaan pembangunan Industri Kabupaten Sumedang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10. Misi adalah rumusan mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
11. Strategi adalah langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
12. Kebijakan adalah arah dan/atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen Kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah.
14. Industri Unggulan Daerah adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri unggulan dan utama di Daerah yang meliputi Industri andalan, Industri pendukung, dan Industri hulu.
15. Industri Andalan adalah Industri prioritas yang berperan besar sebagai penggerak utama (*prime mover*) perekonomian di masa yang akan datang.
16. Industri Pendukung adalah Industri prioritas yang berperan sebagai faktor pemungkin (*enabler*) bagi pengembangan Industri andalan secara efektif, efisien, integratif dan komprehensif.
17. Industri Hulu adalah Industri prioritas yang bersifat sebagai basis Industri manufaktur yang menghasilkan bahan baku yang dapat disertai perbaikan spesifikasi tertentu yang digunakan untuk Industri hilirnya.
18. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Sumber Daya Industri adalah nilai potensi yang dapat memberikan manfaat bagi keberlangsungan Industri.
20. Sarana Industri adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk melaksanakan kegiatan Industri.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah, pelaku Industri, institusi terkait dan/atau masyarakat dalam melakukan kegiatan Industri di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kebijakan pembangunan Industri nasional di Daerah;
- b. menentukan Strategi, sasaran, dan rencana aksi pembangunan Industri Daerah;
- c. mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaulat, maju, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan;
- d. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri kecil dan menengah Daerah guna memperkuat ketahanan nasional; dan
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan.

BAB II INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 4

Industri Unggulan Daerah terdiri atas:

- a. Industri Andalan yang meliputi:
 1. Industri pangan;
 2. Industri kimia, farmasi, kosmetik dan alat kesehatan;
 3. Industri kerajinan;
 4. Industri bahan bangunan;
 5. Industri tekstil, sandang, kulit, alas kaki dan aneka;
 6. Industri elektronika dan pembangkit energi; dan
 7. Industri alat transportasi dan pergudangan;
- b. Industri Pendukung yaitu Industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa Industri; dan
- c. Industri Hulu yang meliputi:
 1. Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam; dan
 2. Industri Hulu agro.

BAB III RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN

Pasal 5

- (1) RPIK Tahun 2023-2043 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK Tahun 2023-2043 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) RPIK Tahun 2023-2043 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dengan memperhatikan:
 - a. rencana induk pembangunan Industri nasional dan kebijakan Industri nasional;
 - b. rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. potensi sumber daya Industri Daerah;
 - d. rencana ...

- d. rencana tata ruang wilayah Provinsi dan rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan
 - f. proyeksi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan untuk Industri.
- (2) RPIK Tahun 2023-2043 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran kondisi Daerah terkait pembangunan Industri;
 - c. BAB III : Visi dan Misi Pembangunan Daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan Industri Daerah;
 - d. BAB IV : Strategi, Program, dan rencana aksi pembangunan Industri Daerah; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (3) RPIK Tahun 2023-2043 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) RPIK Tahun 2023-2043 merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri di Daerah.
- (2) RPIK Tahun 2023-2043 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam merumuskan Kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian.
- (3) Kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen rencana strategis Perangkat Daerah sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan, terhadap pelaksanaan RPIK Tahun 2023-2043.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Bupati menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan RPIK Tahun 2023-2043 kepada Gubernur yang tembusannya disampaikan kepada Menteri yang menangani urusan bidang perindustrian secara berkala setiap tahun.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pertumbuhan Industri, kontribusi sektor Industri terhadap produk domestik regional bruto, penyerapan tenaga kerja sektor Industri, realisasi investasi sektor Industri dan ekspor produk Industri termasuk permasalahan dan langkah penyelesaian sektor Industri.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan RPIK Tahun 2023-2043 dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 2 Mei 2024

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

YUDIA RAMLI

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 2 Mei 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,


ttd

TUTI RUSWATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,
PROVINSI JAWA BARAT : (3/39/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2023-2042

I. UMUM

Bahwa dalam upaya membangun masyarakat Kabupaten Sumedang yang berkualitas, maka Pemerintah Daerah perlu segera memacu peningkatan ekonomi masyarakatnya di berbagai sektor. Sektor perindustrian merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi sangat besar yang akan menyokong perekonomian Kabupaten Sumedang di masa yang akan datang.

Situasi pada saat ini, di Kabupaten Sumedang terjadi peningkatan minat investor Industri untuk mendirikan pabrik dengan skala yang begitu besar baik dari sisi modal maupun dari sisi penyerapan jumlah tenaga kerja.

Bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah, pelaku industri, institusi terkait dan/atau masyarakat dalam melakukan kegiatan industri perlu disusun RPIK Tahun 2023-2043.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Rencana Pembangunan Industri Kabupaten dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Industri Unggulan Daerah;
- b. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2043;
- c. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2043;
- d. Pembinaan dan pengawasan;
- e. Pelaporan; dan
- f. Pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Industri hulu Agro dan Industri Pangan diantaranya mencakup industri pertanian, industri perikanan, dan industri perkebunan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 44

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023-2043

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2023-2043

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri menjadi salah satu penggerak utama pembangunan ekonomi nasional, karena mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing nasional.

Pembangunan Industri ditujukan untuk semua wilayah di Indonesia, termasuk Kabupaten Sumedang. Sebagai gambaran, Kabupaten Sumedang memiliki luas wilayah sebesar 155.868 Ha, dengan lokasi berbatasan langsung dengan ibu kota provinsi sekitar 45 kilometer arah Timur Laut kota Bandung. Sebagian besar wilayah Kabupaten Sumedang berupa perbukitan dan pegunungan kecuali di sebagian kecil wilayah utara Kabupaten Sumedang. Kemudian dataran terendah ketinggiannya mencapai 26 meter di atas permukaan Laut dan yang tertinggi adalah puncak gunung Tampomas dengan ketinggian sekitar 1.684 meter di atas permukaan laut.

Disisi lain, penduduk Kabupaten Sumedang berdasarkan angka hasil proyeksi penduduk Tahun 2021 sebanyak 1.159.346 jiwa yang terdiri atas 585.251 jiwa penduduk laki-laki dan 574.095 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk Tahun 2019 hasil sensus penduduk (SP2010), penduduk Kabupaten Sumedang mengalami pertumbuhan sebesar 0,60 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 1,02.

Kondisi dan trend pertumbuhan PDRB (sektor ekonomi) Kabupaten Sumedang khususnya pada tahun 2021, tercatat bahwa sektor ekonomi yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap pembentukan nilai PDRB atas dasar harga berlaku adalah sektor Industri pengolahan yaitu sebesar 20,09 persen pada tahun 2021, diperingkat kedua adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai sebesar 18,67 persen, dan diperingkat

ketiga adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yaitu mencapai sebesar 14,99 persen.

Secara khusus jika dilihat secara makro pertumbuhan ekonomi pada sektor Industri (Industri pengolahan) selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2017-2021 mengalami fluktuatif. Dimana, tercatat laju pertumbuhan ekonomi pada sektor Industri pengolahan dari tahun 2017-2019 terus mengalami pertumbuhan, pada tahun 2017 sebesar 5,29 persen, pada tahun 2018 terus mengalami pertumbuhan menjadi sebesar 10,64 persen, dan pada tahun 2019 juga terus mengalami peningkatan pertumbuhan menjadi sebesar 13,72 persen. Sedangkan pada tahun 2020 sektor ini mengalami penurunan signifikan menjadi sebesar -1,44 persen. Serta pada tahun 2021 kembali mengalami pertumbuhan sebesar 2,26 persen.

Berdasarkan hal tersebut diatas mengindikasikan bahwa sektor Industri merupakan sektor yang memiliki kontribusi yang cukup besar bagi struktur ekonomi Kabupaten Sumedang, maka dalam rangka mengembangkan Industri yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, maka Pemerintah Daerah perlu menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK).

1.2 Dasar Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2043, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
16. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 91);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan REBANA dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 215);
18. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 226);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang 2023-2043 mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

- 2.1 Kondisi Daerah
- 2.2 Sumber Daya Industri
- 2.3 Sarana dan Prasarana
- 2.4 Pengembangan Wilayah dan Potensi Industri
- 2.5 Rencana Pengembangan Kawasan Rebana
- 2.6 Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

- 3.1 Visi dan Misi Pembangunan Daerah
 - 3.1.1 Visi dan Misi Pembangunan Industri Nasional
 - 3.1.2 Visi dan Misi Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
 - 3.1.3 Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang
 - 3.1.4 Visi dan Misi Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang
- 3.2 Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang
- 3.3 Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang

BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

- 4.1 Strategi Pembangunan Industri Daerah
- 4.2 Program Pembangunan Industri Daerah
 - 4.2.1 Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Daerah
 - 4.2.2 Pengembangan Perwilayahan atau Kawasan Industri
 - 4.2.3 Pembangunan Sumber Daya Industri
 - 4.2.4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
 - 4.2.5 Pemberdayaan Industri

BAB V PENUTUP


Penduduk Kabupaten Sumedang berdasarkan angka hasil proyeksi penduduk Tahun 2021 sebanyak 1.159.346 jiwa yang terdiri atas 585.251 jiwa penduduk laki-laki dan 574.095 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk Tahun 2019 hasil sensus penduduk (SP2010), penduduk Kabupaten Sumedang mengalami pertumbuhan sebesar 0,60 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 1,02. Berikut ini jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, persentase penduduk dan kepadatan penduduk:

Tabel 1 Jumlah, Laju Pertumbuhan, Persentase dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2021

Kecamatan (1)	Penduduk (ribu) (2)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Persentase Penduduk (4)	Kepadatan Penduduk per km ² (5)
		Tahun 2020-2021 (3)		
[010] Jatinangor	98,0	-14,80	8,45	3.740
[020] Cimangung	88,2	5,24	7,61	2.164
[030] Tanjungsari	86,5	5,92	7,46	2.429
[031] Sukasari	32,6	-4,35	2,81	692
[032] Pamulihan	62,7	4,37	5,41	1.084
[040] Rancakalong	39,9	1,90	3,45	764
[050] Sumedang Selatan	78,9	1,35	6,80	672
[060] Sumedang Utara	99,0	1,08	8,54	3.503
[061] Ganbas	25,4	3,43	2,19	1.191
[070] Situraja	41,7	7,54	3,60	773
[071] Cisitu	30,1	10,94	2,59	564
[080] Darmaraja	35,8	-5,18	3,09	652
[090] Cibugel	24,0	11,76	2,07	492
[100] Wado	43,6	-1,97	3,76	571
[101] Jatinunggal	45,2	5,01	3,89	734
[111] Jatigede	21,9	-9,18	1,89	195
[120] Tomo	23,0	-0,56	1,98	347
[130] Ujungjaya	31,2	4,94	2,69	387
[140] Congggeang	28,2	-3,03	2,43	268
[150] Paseh	37,6	1,79	3,24	1.093
[160] Cimalaka	62,4	4,73	5,38	1.500
[161] Cisarua	20,3	4,84	1,75	1.075
[170] Tanjungkerta	33,8	-3,03	2,92	843
[171] Tanjungmedar	25,9	3,76	2,24	398
[180] Buahdua	31,9	-2,55	2,75	243
[181] Surian	11,5	4,10	0,99	226
Kabupaten Sumedang	1.159,4	0,60	100,00	762


Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumedang Tahun 2020 mengalami kontraksi akibat pandemi covid-19. Namun, kontraksi yang dialami masih lebih rendah dari Provinsi Jawa Barat dan nasional. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang Tahun 2020 terkontraksi sebesar 1,12%, sementara pertumbuhan ekonomi nasional dan Jawa Barat terkontraksi lebih dalam hingga di atas 2 persen. Hal ini disebabkan Kabupaten Sumedang masih memiliki sektor utama yang tidak terkontraksi, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang masih mampu tumbuh di atas 2,8 persen di 2020.



Gambar 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang Dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia (%) Tahun 2018 – 2020
Sumber: BPS, 2021

Perlambatan perekonomian di Jawa Barat disebabkan pula oleh penurunan realisasi total investasi, terutama disebabkan oleh kontraksi pada penanaman modal asing (PMA). Investor asing mengambil langkah menahan, bahkan menunda investasi ditengah situasi ketidakpastian global pada masa pandemi COVID-19. Sementara itu, penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Jawa Barat justru tumbuh meningkat sebesar 209,51%. Meskipun demikian persentase realisasi PMDN di Kabupaten Sumedang pada Triwulan I Tahun 2020 termasuk tiga terbesar di Jawa Barat yaitu sebesar 6,30%. Pembangunan Tol Cisumdawu memicu tingginya PMDN di Kabupaten Sumedang.



Gambar 3 Persentase Realisasi PMDN TW I Tahun 2020 di Jawa Barat

Sumber: Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Barat, Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, 2021

Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sumedang (%) Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada dibawah ini:

Tabel 2 Distribusi Prosentase PDRB-ADHB Kabupaten Sumedang Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2017-2021

LAPANGAN USAHA	Distribusi Prosentase PDRB-ADHB				
	2017	2018	2019	2020	2021
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	20,33	19,72	19,05	19,81	18,67
2. Pertambangan & Penggalian	0,09	0,09	0,08	0,08	0,09
3. Industri Pengolahan	18,36	19,04	19,99	20,02	20,09
4. Pengadaan Listrik dan Gas	0,42	0,40	0,39	0,38	0,39
5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
6. Konstruksi	10,19	10,43	10,41	9,98	11,10
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,90	15,67	15,62	14,57	14,99
8. Transportasi dan Pergudangan	5,29	5,17	5,02	4,80	4,51
9. Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	4,49	4,56	4,60	4,52	4,40
10. Informasi dan Komunikasi	3,13	3,12	3,13	3,88	3,85
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	4,53	4,52	4,56	4,44	4,52
12. Real Estate	1,60	1,60	1,61	1,53	1,59
13. Jasa Perusahaan	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
14. Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,35	6,13	5,95	5,89	5,87
15. Jasa Pendidikan	6,30	6,51	6,54	7,03	6,87
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,30	6,51	6,54	7,03	6,87
17. Jasa Lainnya	1,79	1,81	1,82	1,77	1,70
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS 2022

Berdasarkan tabel sebelumnya, dapat diketahui bahwa kontribusi sektor terbesar terhadap pembentukan PDRB-ADHB secara berturut-turut selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sektor Industri pengolahan, kemudian di peringkat ke dua secara berturut-turut selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, dan di peringkat ke tiga juga secara berturut-turut selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.

Selain itu untuk mengetahui sektor ekonomi yang berpotensi untuk dikembangkan maka dilakukan analisis tipologi *klassen* untuk menentukan prioritas pengembangan sektor-sektor ekonomi. Berdasarkan hasil analisis dapat digolongkan menjadi empat klasifikasi yaitu:

Tipologi I : Sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Konstruksi, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Pendidikan dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Tipologi II : Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

Tipologi III : Sektor Industri Pengolahan dan Jasa Perusahaan.

Tipologi IV: Sektor Pertambangan dan Penggalian, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Transportasi dan Pergudangan dan Jasa Lainnya.

Sektor Industri yang ada di Kabupaten Sumedang termasuk kedalam tipologi III atau sektor non-basis atau non unggulan tetapi pertumbuhannya cepat. Sektor ini dapat ini layak untuk dikembangkan menjadi sektor basis berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Tipologi III merupakan daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi tingkat pendapatan perkapita lebih rendah. Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan perkapita yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi.


Selanjutnya terkait infrastruktur pendukung aktivitas Industri merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan. Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting guna memperlancar kegiatan perekonomian. Pada tahun 2020, jaringan jalan yang ada di Kabupaten Sumedang terdapat 60,62 km panjang jalan Nasional, 115,8 km panjang jalan Provinsi dan 774,37 km panjang jalan Kabupaten. Berikut ini panjang jalan menurut kecamatan di Kabupaten Sumedang pada tabel dibawah ini.

Tabel 3 Panjang Jalan Kabupaten (km) Menurut Jenis Permukaan di Kecamatan di Kabupaten Sumedang, 2021

Kecamatan		Jenis Permukaan				Jumlah
		Aspal	Kerikil	Tanah	Lainnya	
010	Jatinangor	13,44	-	0,20	6,50	20,14
020	Cimanggung	17,72	-	-	0,90	18,62
030	Tanjungsari	26,18	0,20	0,20	6,20	32,78
031	Sukasari	4,14	-	-	3,50	7,64
032	Pamulihan	18,92	-	-	2,40	21,32
040	Rancakalong	17,58	-	-	3,12	20,70
050	Sumedang Selatan	48,78	5,60	1,60	15,28	71,25
060	Sumedang Utara	47,71	0,60	-	13,68	61,99
061	Ganeas	21,59	-	-	3,88	25,47
070	Situraja	45,56	3,0	0,20	2,80	51,56
071	Cisitu	5,38	-	-	-	5,38
080	Darmaraja	29,59	0,50	-	2,20	32,29
090	Cibugel	26,01	3,20	-	1,40	30,61
100	Wado	36,76	0,80	-	5,06	42,62
101	Jatinunggal	20,04	6,0	-	8,70	34,74
111	Jatigede	14,45	21,20	1,80	10,06	47,51
120	Tomo	9,35	1,16	0,50	0,30	11,31
130	Ujungjaya	9,50	-	-	6,84	16,34
140	Conggeang	22,15	8,76	-	2,60	33,51
150	Paseh	17,39	0,40	-	1,60	19,39
160	Cimalaka	30,88	2,60	-	3,93	37,41
161	Cisarua	7,95	-	-	-	7,95
170	Tanjungkerta	21,45	0,60	-	2,20	24,25
171	Tanjungmedar	26,09	-	-	2,0	28,09
180	Buahdua	32,66	1,70	-	11,10	45,46
181	Surian	19,44	2,40	-	4,20	26,04
TOTAL		590,70	58,72	4,50	120,45	774,37

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang, 2022

Selain itu terdapat grafik yang menunjukkan kondisi jalan di Kabupaten Sumedang, terbagi menjadi empat klasifikasi yaitu baik, sedang, rusak dan rusak berat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:




Gambar 4 Persentase Panjang Jalan (km) Menurut Kondisi Jalan Di Kabupaten Sumedang, 2021
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang, 2022

Selain jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten yang ada di Kabupaten Sumedang, terdapat jalan tol untuk membantu kegiatan perekonomian. Salah satu jalan tol yang melintasi antar kabupaten/kota dan terhubung dengan Kabupaten Sumedang pada saat ini adalah jalan tol cileunyi – sumedang – dawuan (cisumdawu). Berdasarkan data BPS 2022, jalan tol ini memiliki panjang 60,11 Km, dengan interchange yang masuk ke Kabupaten Sumedang sebagai berikut:

- Cileunyi - Tanjung Sari : 9,8 km
- Tanjungsari – Sumedang : 17,5 km
- Sumedang – Cimalaka : 3,73 km
- Cimalaka – Legok : 6,96 km
- Legok – Ujungjaya : 16,35 km
- Ujungjaya – Kertajati : 4,00 km

Selanjutnya, berdasarkan Kabupaten Sumedang Dalam Angka 2022, pengguna listrik pada tahun 2020 naik jika dibandingkan tahun sebelumnya 2019. Semula 378.344 pelanggan menjadi 390.289 pelanggan. Jumlah pelanggan listrik menurut kecamatan berdasarkan data Kabupaten Sumedang Dalam Angka dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 5 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan, 2021
 Sumber : Kabupaten Sumedang dalam Angka, 2022

Kapasitas gardu induk yang ada di Kabupaten Sumedang saat ini untuk memenuhi kebutuhan pelanggan listrik adalah sebagai berikut.

Tabel 4 Kapasitas Gardu Induk Eksisting (MVA)

No	Nama GI	Tegangan (kV)	Jumlah Trafo (Unit)	Total Kapasitas (MVA)
1	GI Sumedang	70/20	4	80

Sumber : RUPTL PT PLN (Persero), 2021 – 2030

Selanjutnya mengenai Pelaku usaha industri di Kabupaten Sumedang sebagian besar belum mendaftarkan pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Kementerian Perindustrian Republik Indonesia sehingga data industri saat ini masih belum menyajikan keadaan yang sebenarnya.

Padahal Kementerian Perindustrian akan memberikan kemudahan dan fasilitasi lainnya apabila pelaku usaha sudah memiliki akun SIINas.

Jumlah pelaku usaha Industri yang ada di Kabupaten Sumedang Tahun 2023 berdasarkan data pada SIINas sebagai berikut:

Tabel 5 Rekapitulasi Perusahaan Berdasarkan Skala Usaha

No	Skala Usaha	Jumlah
1	Besar	62
2	Menengah	8
3	Kecil	51
4	Belum Melaporkan	40
	JUMLAH	161

Sumber : SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional) Kementerian Perindustrian

2.2 Sumber Daya Industri

Tenaga kerja merupakan penggerak bagi roda pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring berlangsungnya proses demografi. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang pada tahun 2020 sebesar 14.333 pekerja mengalami kenaikan 8,86 persen dari tahun 2019. Perbandingan pencari kerja laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, terdaftar 7.431 laki-laki dan 6.902 perempuan pencari kerja.

Proporsi terbesar pencari kerja yang mendaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang berpendidikan terakhir SMK yaitu sebesar 37,26 persen (5.341 pekerja).

Tabel 6 Jumlah Angkatan Kerja Yang Terdaftar Di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2020

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Sekolah Dasar	125	139	264
2	Sekolah Menengah Pertama	1.057	1.026	2.083
3	Sekolah Menengah Atas	1.490	3.480	4.970
4	Sekolah Menengah Kejuruan	4.101	1.240	5.341
5	Diploma I/II/III/Akademi	152	352	504
6	Universitas	506	665	1.171
Jumlah		7.431	6.902	14.333

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021

Seperti diketahui pembangunan ekonomi suatu daerah tidak lepas dari ketersediaan barang modal dan aspek pendukung lainnya. Salah satu modal dasar tercapainya pembangunan Industri adalah sumber daya manusia (SDM). Kabupaten Sumedang dengan jumlah penduduk mencapai 1.159.346 juta jiwa memiliki daya dukung yang kuat dari aspek SDM. Angkatan muda yang bekerja dan siap memasuki dunia kerja, selain penduduk yang telah dewasa dan masih memiliki potensi sebagai pekerja diharuskan untuk memiliki sertifikasi keahlian untuk serapan tenaga kerja di wilayah Kawasan Industri BUTOM.

Selain itu, Indikator ketenagakerjaan di Kabupaten Sumedang dapat dilihat melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Tabel 7 Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2019 (%)

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Tingkat Pengangguran	9,00	8,07	7,15	7,52	7,63

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Terbuka (TPT)					
2.	Partisipasi Angkatan Kerja	n/a	61,21	62,06	62,01	60,63

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2020

Di Kabupaten Sumedang jumlah tingkat partisipasi angkatan kerja sekitar 433,386 orang dengan jumlah TPT-nya di Tahun 2019 sebesar 7,63% jumlahnya meningkat dari tahun 2018 yang hanya 7,52%. Jumlah TPT ini tidak terlalu besar karena dari total angkatan kerja sebanyak 7,35% sudah mendapatkan pelatihan kompetensi, 31% sudah mendapatkan pelatihan kewirausahaan, 39,60% merupakan tenaga kerja yang terdaftar dan ditempatkan dan sekitar 14,65% sudah bekerja disektor Industri. Dengan demikian TPT di Kabupaten Sumedang masih terbilang rendah walaupun mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebab jumlah angkatan kerja yang sudah mendapatkan pekerjaan lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan jumlah pengangguran.

Selain sumber daya manusia, dalam pembangunan ekonomi, sumber daya alam sangat berpengaruh. Sumber daya alam menjadi faktor yang sangat penting karena sumber daya alam adalah salah satu unsur utama dalam proses produksi. Tanpa adanya sumber daya alam maka akan sulit terjadi proses produksi. Dari aspek PDRB Tahun 2021, sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Sumedang memiliki kontribusi terkecil ketiga setelah sektor pengadaan air dan jasa perusahaan yaitu sebesar 0,09% terhadap PDRB-ADHB Kabupaten Sumedang. Kabupaten Sumedang juga memiliki sumber daya alam sektor hutan yang dapat diperbarui dan dimanfaatkan bagi Industri meubel, kerajinan maupun Industri tanaman agro. Potensi yang dimiliki juga sangat besar, terbukti dalam PDRB mampu memberi sumbangan sebesar 20,35% termasuk pertanian dan perikanan. Kawasan hutan tersebut tersebar di wilayah utara dan selatan Kabupaten Sumedang termasuk kecamatan Ujungjaya.

Sepanjang Tahun 2021, investasi di Kabupaten Sumedang menembus Rp4,2 triliun. Angka tersebut melewati target Indeks Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kabupaten Sumedang Tahun 2021 sebesar Rp1,6 triliun atau terealisasi 266 % dari IKU. Bahkan jika dibandingkan dengan tahun 2020 naik 380% yang jumlahnya Rp1,1 triliun. Mengacu pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Tahun 2021 yang dirilis DPMTSP Kabupaten Sumedang, capaian investasi sebesar Rp4,2 triliun tersebut terdiri atas penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp4,1 triliun dan penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp79,6 miliar. Dari angka tersebut, Sektor Tersier mendominasi yakni sebesar Rp4,1 triliun atau 95,5 % dari total investasi.

Sedangkan Sektor Primer hanya Rp6,19 miliar lebih atau 0,15 % dan Sektor Sekunder Rp141,17 miliar lebih atau 3,32 %.

Tabel 8 Indikator Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2019

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	33	56	106	106	n/a
2.	Jumlah Perizinan yang dikeluarkan	5.088	6.224	4.790	4.790	n/a
3.	Rasio daya serap tenaga kerja	24.934	33.697	51.415	51.415	n/a

Sumber: DPMTSP Kabupaten Sumedang, 2020

2.3 Sarana dan Prasarana

Pembangunan sektor Industri harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Ketersediaan sarana dan prasarana meliputi infrastruktur atau pengelolaan lingkungan, kawasan Industri, lahan untuk Industri, serta infrastruktur penunjang seperti lembaga uji, kawasan berserikat, dan kawasan pergudangan. Sejauh ini, sarana dan prasarana yang telah terbentuk diantaranya:

1. Kawasan Peruntukan Industri yaitu kecamatan Ujungjaya, Buahdua dan Tomo (BUTOM GEDE) sebagai kawasan strategis nasional (KSN) dan kawasan strategis provinsi tertera dalam Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Sumedang tahun 2018-2038.
2. Keberadaan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) untuk memperkuat akses daerah.
3. Keberadaan Jalan tol cileunyi-sumedang-dawuan (cisumdawu) dengan interchange yang masuk ke Kabupaten Sumedang.
4. Kapasitas gardu induk Sumedang memenuhi kebutuhan pelanggan listrik masyarakat Kabupaten Sumedang.

2.4 Pengembangan Wilayah dan Potensi Industri

Pembangunan ekonomi suatu wilayah tidak lepas dari aspek perubahan atau transformasi struktural ekonomi. Pada dasarnya, terdapat 4 (empat) dimensi pokok dalam pembangunan ekonomi, yakni pertumbuhan, penanggulangan kemiskinan, perubahan atau transformasi ekonomi, dan keberlanjutan pembangunan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri (Kariyasa, 2006). Terjadinya pembangunan ekonomi di Indonesia telah memacu pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan adanya perubahan struktur perekonomian. Chenery & Srinivasan, (1988) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur

ekonomi memiliki keterkaitan yang cukup erat, bahkan sebagai prasyarat peningkatan dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi serta penanggulangan kemiskinan sekaligus sebagai pendukung bagi pembangunan yang berkelanjutan.

2.4.1 Analisis *Location Quotient (LQ)*

Analisis ini digunakan untuk mengetahui dan menentukan sektor ekonomi yang merupakan sektor basis dan yang non basis. Sektor basis merupakan sektor dengan kegiatan ekonomi yang hasil produksinya dapat untuk melayani pasar baik di dalam maupun di luar batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan sektor non basis merupakan sektor dengan kegiatan ekonomi yang hanya mampu menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang bertempat tinggal di dalam batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Sektor ini tidak mampu memasukkan barang dan jasanya keluar batas perekonomian sehingga luas lingkup produksi dan daerah pasarnya terutama bersifat lokal.

Tabel 9 Analisis LQ Kabupaten Sumedang berdasarkan PDRB Atas Harga Dasar Konstan Tahun 2017-2021

Lapangan Usaha	Tahun					Rata - Rata	Sektor Basis	Tingkat Spesialisasi	Tingkat Pelayanan
	2017	2018	2019	2020	2021				
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,447	2,421	2,377	2,355	2,331	2,386	Sektor Basis dan Sektor Unggulan	Terspesialisasi	Ekspor, mampu melayani pasar
B. Pertambangan dan Penggalan	0,046	0,049	0,049	0,051	0,055	0,050	Sektor Non Basis dan Non Unggulan	Tidak Terspesialisasi	Non ekspor, belum mampu melayani pasar
C. Industri Pengolahan	0,419	0,434	0,469	0,477	0,470	0,454	Sektor Non Basis dan Non Unggulan	Tidak Terspesialisasi	Non ekspor, belum mampu melayani pasar
D. Pengadaan Listrik dan Gas	26,801	26,444	26,491	26,135	25,695	26,313	Sektor Basis dan Sektor Unggulan	Terspesialisasi	Ekspor, mampu melayani pasar
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,065	0,065	0,067	0,070	0,068	0,067	Sektor Non Basis dan Non Unggulan	Tidak Terspesialisasi	Non ekspor, belum mampu melayani pasar
F. Konstruksi	1,296	1,305	1,247	1,252	1,333	1,287	Sektor Basis dan Sektor Unggulan	Terspesialisasi	Ekspor, mampu melayani pasar
G. Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,136	1,135	1,097	1,083	1,104	1,111	Sektor Basis dan Sektor Unggulan	Terspesialisasi	Ekspor, mampu melayani pasar
H. Transportasi dan Pergudangan	1,021	0,983	0,970	0,932	0,899	0,961	Sektor Non Basis dan Non Unggulan	Tidak Terspesialisasi	Non ekspor, belum mampu melayani pasar
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,701	1,686	1,646	1,641	1,677	1,670	Sektor Basis dan Sektor Unggulan	Terspesialisasi	Ekspor, mampu melayani pasar

Lapangan Usaha	Tahun					Rata - Rata	Sektor Basis	Tingkat Spesialisasi	Tingkat Pelayanan
	2017	2018	2019	2020	2021				
J. Informasi dan Komunikasi	1,134	1,146	1,132	1,023	1,004	1,088	Sektor Basis dan Sektor Unggulan	Terspesialisasi	Ekspor, mampu melayani pasar
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,604	1,599	1,648	1,578	1,558	1,597	Sektor Basis dan Sektor Unggulan	Terspesialisasi	Ekspor, mampu melayani pasar
L. Real Estate	1,567	1,559	1,519	1,393	1,348	1,477	Sektor Basis dan Sektor Unggulan	Terspesialisasi	Ekspor, mampu melayani pasar
M,N. Jasa Perusahaan	0,188	0,188	0,184	0,207	0,200	0,194	Sektor Non Basis dan Non Unggulan	Tidak Terspesialisasi	Non ekspor, belum mampu melayani pasar
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,739	2,727	2,654	2,748	2,835	2,741	Sektor Basis dan Sektor Unggulan	Terspesialisasi	Ekspor, mampu melayani pasar
P. Jasa Pendidikan	2,306	2,296	2,289	2,183	2,208	2,256	Sektor Basis dan Sektor Unggulan	Terspesialisasi	Ekspor, mampu melayani pasar
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,635	1,625	1,568	1,686	1,732	1,649	Sektor Basis dan Sektor Unggulan	Terspesialisasi	Ekspor, mampu melayani pasar
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,909	0,901	0,879	0,858	0,863	0,882	Sektor Non Basis dan Non Unggulan	Tidak Terspesialisasi	Non ekspor, belum mampu melayani pasar

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan hasil analisis LQ yang dilakukan, bahwa Kabupaten Sumedang dalam periode 2017-2021 sektor ekonominya terbagi menjadi dua yaitu sektor basis atau sektor unggulan dan sektor non basis atau non unggulan. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pengadaan Listrik dan Gas, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial termasuk sektor basis ($LQ > 1$). Sedangkan Sektor pertambangan, dan penggalian, industri pengolahan, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Transportasi dan Pergudangan, Jasa Perusahaan dan jasa lainnya merupakan sektor yang non basis atau non unggulan ($LQ < 1$) atau sektor yang belum mampu melayani pasar dan belum bisa melakukan proses impor. Walaupun merupakan sektor non basis dan hanya mampu melayani kebutuhan dalam perekonomian daerah (lokal), bukan berarti tidak dapat dikembangkan namun sektor ini harus dipacu untuk dapat lebih berkembang sehingga dapat menjadi sektor basis.

2.4.2 Analisis *Shift Share*

Metode ini digunakan untuk mengetahui proses pertumbuhan ekonomi suatu daerah dalam kaitannya dengan perekonomian acuan, yaitu wilayah yang lebih luas. Konsep analisis *shift share* untuk memperbaiki konsep LQ, konsep Indeks Spesialisasi dan konsep Indeks Lokasi. Analisis *shift share* berfungsi untuk mengetahui perkembangan wilayah terhadap wilayah yang lebih luas misal perkembangan kabupaten terhadap provinsi atau provinsi terhadap nasional. Dengan *shift share* dapat diketahui perkembangan dan potensi sektor-sektor dibanding sektor lainnya serta dapat membandingkan laju perekonomian disuatu wilayah.

Tabel 10 Analisis Shift Share Kabupaten Sumedang dari PDRB Atas Harga Dasar Konstan Tahun 2017-2021

Lapangan Usaha	Analisis <i>Propotional Shift</i>		Analisis <i>Differential Shift</i>		Pergeseran Bersih	
	Nilai	Klasifikasi	Nilai	Klasifikasi	Nilai	Klasifikasi
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,034	Sektor yang secara nasional tumbuh lambat	-0,028	Sektor tidak dapat berdaya saing	-0,062	Mengalami kemunduran
B. Pertambangan dan Penggalian	-0,221	Sektor yang secara nasional tumbuh lambat	0,213	Sektor berdaya saing	-0,008	Mengalami kemunduran
C. Industri Pengolahan	-0,018	Sektor yang secara nasional tumbuh lambat	0,165	Sektor berdaya saing	0,146	Tumbuh progresif
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,027	Sektor yang secara nasional tumbuh cepat	-0,023	Sektor tidak dapat berdaya saing	0,004	Tumbuh progresif
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0,103	Sektor yang secara nasional tumbuh lambat	0,078	Sektor berdaya saing	-0,025	Mengalami kemunduran
F. Konstruksi	0,020	Sektor yang secara nasional tumbuh cepat	0,059	Sektor berdaya saing	0,079	Tumbuh progresif
G. Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0,058	Sektor yang secara nasional tumbuh lambat	-0,007	Sektor tidak dapat berdaya saing	-0,064	Mengalami kemunduran
H. Transportasi dan Pergudangan	-0,030	Sektor yang secara nasional tumbuh lambat	-0,109	Sektor tidak dapat berdaya saing	-0,139	Mengalami kemunduran
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,028	Sektor yang secara nasional tumbuh lambat	0,009	Sektor berdaya saing	-0,019	Mengalami kemunduran
J. Informasi dan Komunikasi	0,594	Sektor yang secara nasional tumbuh cepat	-0,162	Sektor tidak dapat berdaya saing	0,432	Tumbuh progresif

Lapangan Usaha	Analisis <i>Propotional Shift</i>		Analisis <i>Differential Shift</i>		Pergeseran Bersih	
	Nilai	Klasifikasi	Nilai	Klasifikasi	Nilai	Klasifikasi
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,019	Sektor yang secara nasional tumbuh cepat	-0,008	Sektor tidak dapat berdaya saing	0,011	Tumbuh progresif
L. Real Estate	0,246	Sektor yang secara nasional tumbuh cepat	-0,164	Sektor tidak dapat berdaya saing	0,081	Tumbuh progresif
M,N. Jasa Perusahaan	-0,071	Sektor yang secara nasional tumbuh lambat	0,092	Sektor berdaya saing	0,021	Tumbuh progresif
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,150	Sektor yang secara nasional tumbuh lambat	0,057	Sektor berdaya saing	-0,093	Mengalami kemunduran
P. Jasa Pendidikan	0,065	Sektor yang secara nasional tumbuh cepat	-0,025	Sektor tidak dapat berdaya saing	0,040	Tumbuh progresif
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,080	Sektor yang secara nasional tumbuh cepat	0,100	Sektor berdaya saing	0,180	Tumbuh progresif
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,000	Sektor yang secara nasional tumbuh lambat	-0,033	Sektor tidak dapat berdaya saing	-0,033	Mengalami kemunduran

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan hasil analisis *shift share* yang dilakukan, bahwa Kabupaten Sumedang dalam periode 2017-2021 sektor ekonominya terbagi menjadi dua yaitu sektor yang tumbuh progresif (maju) dan kemunduran. Sektor industri pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Konstruksi, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial termasuk sektor maju/progresif ($PB > 0$). Sedangkan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Sektor pertambangan, dan penggalian, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, dan jasa lainnya termasuk sektor yang mengalami kemunduran ($PB < 0$).

2.4.3 Analisis Tipologi Klassen

Setelah diketahui sektor-sektor ekonomi yang berpotensi untuk dikembangkan kemudian ditentukan prioritas pengembangan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi tersebut dengan membuat tipologi sektoral. Dengan menggunakan hasil perhitungan indeks LQ dan komponen differential shift (Dj) dapat ditentukan tipologi sektoral. Tipologi ini mengklasifikasikan sektor basis dan non basis dengan pertumbuhan cepat atau lambat.

Tabel 11 Analisis Tipologi Klassen Kabupaten Sumedang berdasarkan PDRB Atas Harga Dasar Konstan Tahun 2017-2021

Tipologi Klassen	LQ	PB	Klasifikasi		Kuadran	Keterangan
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,386	-0,062	Tumbuh Cepat	Tidak Produktif	Kuadran II	Daerah maju tapi tertekan
B. Pertambangan dan Penggalian	0,050	-0,008	Tumbuh Lambat	Tidak Produktif	Kuadran IV	Daerah Relatif Tertinggal
C. Industri Pengolahan	0,454	0,146	Tumbuh Lambat	Produktif	Kuadran III	Daerah Berkembang Cepat
D. Pengadaan Listrik dan Gas	26,313	0,004	Tumbuh Cepat	Produktif	Kuadran I	Daerah Maju dan tumbuh cepat
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,067	-0,025	Tumbuh Lambat	Tidak Produktif	Kuadran IV	Daerah Relatif Tertinggal
F. Konstruksi	1,287	0,079	Tumbuh Cepat	Produktif	Kuadran I	Daerah Maju dan tumbuh cepat
G. Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,111	-0,064	Tumbuh Cepat	Tidak Produktif	Kuadran II	Daerah maju tapi tertekan
H. Transportasi dan Pergudangan	0,961	-0,139	Tumbuh Lambat	Tidak Produktif	Kuadran IV	Daerah Relatif Tertinggal
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,670	-0,019	Tumbuh Cepat	Tidak Produktif	Kuadran II	Daerah maju tapi tertekan
J. Informasi dan Komunikasi	1,088	0,432	Tumbuh Cepat	Produktif	Kuadran I	Daerah Maju dan tumbuh cepat
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,597	0,011	Tumbuh Cepat	Produktif	Kuadran I	Daerah Maju dan tumbuh cepat
L. Real Estate	1,477	0,081	Tumbuh Cepat	Produktif	Kuadran I	Daerah Maju dan tumbuh cepat
M,N. Jasa Perusahaan	0,194	0,021	Tumbuh Lambat	Produktif	Kuadran III	Daerah Berkembang Cepat
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,741	-0,093	Tumbuh Cepat	Tidak Produktif	Kuadran II	Daerah maju tapi tertekan
P. Jasa Pendidikan	2,256	0,040	Tumbuh Cepat	Produktif	Kuadran I	Daerah Maju dan tumbuh cepat
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,649	0,180	Tumbuh Cepat	Produktif	Kuadran I	Daerah Maju dan tumbuh cepat
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,882	-0,033	Tumbuh Lambat	Tidak Produktif	Kuadran IV	Daerah Relatif Tertinggal

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat digolongkan menjadi empat klasifikasi yaitu :

Tipologi I : Sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Konstruksi, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Pendidikan dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Tipologi II : Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

Tipologi III : Sektor Industri Pengolahan dan Jasa Perusahaan.

Tipologi IV : Sektor Pertambangan dan Penggalian, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Transportasi dan Pergudangan dan Jasa Lainnya.

Sektor industri yang ada di Kabupaten Sumedang termasuk kedalam tipologi 3 atau sektor non-basis atau non unggulan tetapi pertumbuhannya cepat. Sektor ini dapat ini layak untuk dikembangkan menjadi sektor basis berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Tipologi III merupakan daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi tingkat pendapatan perkapita lebih rendah. Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan perkapita yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi.

2.5 Rencana Pengembangan Kawasan Rebana

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, dalam rangka penyediaan infrastruktur dan peningkatan investasi yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional, dilakukan percepatan pembangunan di Kawasan Rebana. Percepatan pembangunan Kawasan Rebana meliputi:

- a. Kabupaten Subang;
- b. Kabupaten Sumedang;
- c. Kabupaten Indramayu;
- d. Kabupaten Majalengka;
- e. Kabupaten Cirebon;
- f. Kota Cirebon; dan
- g. Kabupaten Kuningan

Terdapat 13 (tiga belas) titik pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI). Terdapat 3 (tiga) titik pengembangan kawasan pada Kabupaten Subang, 6 (enam) titik pengembangan kawasan pada Kabupaten Indramayu, 2 (dua) titik pengembangan kawasan pada Kabupaten Majalengka, 1 (satu) titik pengembangan kawasan pada Kabupaten Sumedang, dan 1 (satu) titik pengembangan kawasan pada Kabupaten

Cirebon. Seluruh pengembangan kawasan tersebut berbasis *ecoindustry*, yang dilakukan melalui pembangunan *eco-industrial park* atau kawasan industri berwawasan lingkungan.

Konsep pengembangan yang digunakan dalam mengembangkan Kawasan Rebana adalah *Polycentric Smart Region*. Konsep *polycentric* berarti kawasan ini memiliki inti ganda yang memfasilitasi kawasan sesuai dengan fungsinya masing-masing tanpa bertentangan satu sama lain. Adapun konsep *smart region* adalah suatu jenis konsep pengembangan kawasan geografis, yang melalui kebijakan bersama, mampu meningkatkan daya saing dan daya tarik kawasan, dengan perhatian khusus terhadap kepaduan sosial, penyebaran pengetahuan, pertumbuhan kreativitas, aksesibilitas dan kebebasan bergerak, kegunaan lingkungan (alami, sejarah, arsitektur, persebaran perkotaan), kualitas lanskap, dan kehidupan masyarakatnya. Pembagian fungsional kawasan yang terletak di Kawasan Rebana terdiri atas:

1. Kota Cirebon, Kota Patimban, dan Kertajati Aerocity sebagai kawasan perkotaan inti; dan
2. KPI Patimban, KPI Cipali Subang Barat, KPI Cipali Subang Timur, KPI Cipali Indramayu, KPI Patrol, KPI Losarang, KPI Balongan, KPI Krangkeng, KPI Tukdana, KPI Kertajati, KPI Jatiwangi, KPI Butom, dan KPI Cirebon sebagai kawasan aktivitas utama.

Tabel 52 Rencana Pengembangan KPI (Kawasan Peruntukan Industri)

No	Nama	Kabupaten	Luas (Ha)	Dasar
1	KPI Patimban	Kab. Subang	541,61	Rancangan RDTR Patimban
2	KPI Cipali Subang Barat	Kab. Subang	10.407,62	Perda RTRW Kab. Subang
3	KPI Cipali Subang Timur	Kab. Subang	4.806,25	Perda RTRW Kab. Subang
4	KPI Cirebon	Kab. Cirebon	1.815,29	Perda RTRW Kab. Cirebon
5	KPI Patrol	Kab. Indramayu	4.140,82	Rancangan Revisi RTRW Kab. Indramayu
6	KPI Losarang	Kab. Indramayu	6.710,08	Rancangan Revisi RTRW Kab. Indramayu
7	KPI Tukdana	Kab. Indramayu	563,04	Rancangan Revisi RTRW Kab. Indramayu
8	KPI Cipali Indramayu	Kab. Indramayu	2.874,77	Rancangan Revisi RTRW Kab. Indramayu

No	Nama	Kabupaten	Luas (Ha)	Dasar
9	KPI Balongan	Kab. Indramayu	2.122,06	Rancangan RTRW Indramayu Revisi Kab.
10	KPI Krangkeng	Kab. Indramayu	3.452,39	Rancangan RTRW Indramayu Revisi Kab.
11	KPI Jatiwangi	Kab. Majalengka	971,58	Perda RTRW Kab. Majalengka
12	KPI Kertajati - Jatitujuh	Kab. Majalengka	1.415,20	Perda RTRW Kab. Majalengka
13	KPI Butom	Kab. Sumedang	4.092,25	Perda RTRW Kab. Sumedang
TOTAL			43,912.95	

Sumber: Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Metropolitan Cirebon-Patimban-Kertajati (Rebana)

Tabel 13 Arahan Pengembangan Kawasan Kabupaten Sumedang

No	Kecamatan	Pusat Pelayanan	Tema	Fungsi
1	Ujungjaya	Kawasan Perkotaan Sekitarnya	Pengembangan Kawasan Industri	Industri Manufaktur, Industri Tekstil Produk Tekstil
	Tomo			
	Buahdua			

Sumber: Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Metropolitan Cirebon-Patimban-Kertajati (Rebana)

2.6 Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Seperti telah disinggung di atas bahwa Kabupaten Sumedang memiliki ratusan jenis Industri yang digeluti dan dieksploitasi oleh masyarakat setempat maupun para pengusaha besar tingkat nasional maupun internasional termasuk pengusaha asing/luar negeri. Pada subbab ini kita akan membahas mengenai keberadaan Industri kecil dan menengah yang berkembang dan memiliki potensi dikembangkan menjadi Industri skala besar.

Secara garis besar Industri yang berkembang dalam skala kecil dan menengah selain memerlukan perhatian dan fasilitas dari pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, juga merupakan Industri yang terbukti mampu bertahan ditengah badai krisis. Beberapa Industri kecil dan menengah tersebut saat ini sedang dilakukan penataan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, baik aspek penataan tempat, lokasi dan sentra maupun penataan kemungkinan untuk dikembangkan sebagai Industri yang memiliki sumbangsih besar terhadap perekonomian daerah khususnya Kabupaten Sumedang. Beberapa sentra Industri tersebut seperti telah disebutkan diatas meliputi:

1. Sentra IKM Opak;
2. Sentra IKM Oncom;
3. Sentra IKM Emping;
4. Sentra IKM Sale;
5. Sentra IKM Mebel Kayu;
6. Sentra IKM Anyaman Bongsang;
7. Sentra IKM Kerupuk;
8. Sentra IKM Konveksi;
9. Sentra IKM Gelasan;
10. Sentra IKM Kerajinan Wayang Golek;
11. Sentra IKM Senapan Angin;
12. Sentra IKM Tahu;
13. Sentra IKM Tempe;
14. Sentra IKM Manisan;
15. Sentra IKM Kusen;
16. Sentra IKM Ukiran Kayu;
17. Sentra IKM Sandang dan Kulit; dan
18. Sentra IKM lainnya.

Tabel 14 Jumlah SIKM di Kabupaten Sumedang Berdasarkan Kecamatan

No	Bidang	Sektor Industri	Jumlah unit usaha	Tenaga Kerja	Kecamatan
1	Industri Kerajinan dan Pengolahan dari Kayu	Ukiran Kayu	15	138	Jatinangor
2		Wayang	9	49	Pamulihan
3		Alat Musik	1	1	Jatinangor
4		Anyaman Bambu	2	94	Cisitu, Cimalaka
5		Kerajinan kereyBambu	14	385	Cisitu
6		Sangkar Burung	1	5	Cibugel
7		Angklung	3	3	Sukasari
8		Kerajinan Bambu, Hiasan, Dekorasi, Pajangan	1	0	Cimanggung
9		Meubeul	243	1.642	Paseh, Conggeang
10	Industri Pengolahan Pangan/ Makanan	Tempe	108	3.115	Sumedang Utara
11		Tahu	281	1.030	Sumedang Utara
12		Opak Ketan	274	1.024	Buahdua
13		Oncom	33	102	Paseh
14		Sale Pisang	78	382	Rancakalong
15		Kerupuk	48	225	Sumedang Utara
16		Kerupuk Seblak	9	21	Tanjungkerta
17		Kerupuk tahu	1	5	Sumedang Utara
18		Kerupuk usus	2	4	Sumedang Selatan
19		Kerupuk terasi	2	7	Sumedang Selatan, Ganeas
20		Kerupuk sangray	1	3	Jatinangor
21		Kerupuk singkong	4	15	Sukasari
22		Kerupuk susu	2	5	Cisitu, Tanjungsari
23		Kerupuk makaroni pedas	1	2	Tanjungsari
24		Kerupuk sorodot	1	2	Cisarua
25		Kerupuk Gucci	1	3	Cisarua

No	Bidang	Sektor Industri	Jumlah unit usaha	Tenaga Kerja	Kecamatan	
26		Keripik singkong	10	105	Sumedang Selatan	
27		Cireng Kering	4	33	Sumedang Selatan	
28		Rangginang	3	11	Tanjungkerta	
29		Seblak	7	91	Tanjungkerta	
30		Ubi Cilembu	2	13	Pamulihan	
31		Makaroni	1	2	Buahdua	
32		Emping Singkong	1	8	Paseh	
33		Emping Melinjo	26	127	Conggeang	
34		Yoghurt	1	1	Cimalaka	
35		Kopi	51	8	Rancakalong	
36		The	2	0	Sumedang Selatan, Cimalaka	
37		Bandrek	1	0	Ujungjaya	
38		Honje	2	0	Sumedang Selatan	
39		Permen Jahe	1	0	Cimanggung	
40		Simping	1	0	Sumedang Selatan	
41		Kue Jahe	1	0	Sumedang Utara	
42		Industri Tekstil, Sandang, Kulit, Alat Kaki dan Aneka	Konveksi	12	126	Sumedang Utara
43			Penjait Pakaian	4	5	Tanjungkerta
44		Industri Elektronika dan pembangkit Energi	Senapan Angin	80	269	Jatinangor
45		Industri Tembakau	Tembakau	716	811	Pamulihan, Rancakalong
46	Tembakau Iris		84	278	Jatinunggal, Paseh	
47	Tembakau Mole		67	282	Situraja	
48	Tembakau Rajang		111	111	Wado	
49	Tembakau Iris dan Mole		1	1	Darmaraja	
50	Mole, Kertas Pahpir		3	5	Darmaraja	

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, 2022

BAB III
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN
PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

3.1 Visi dan Misi Pembangunan Daerah

3.1.1 Visi dan Misi Pembangunan Industri Nasional

Visi Pembangunan Industri Nasional adalah **Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh**. Industri Tangguh bercirikan:

1. Struktur Industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan;
2. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan
3. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan Industri nasional mengemban misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. Memperkuat dan memperdalam struktur Industri nasional;
3. Meningkatkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. Meningkatkan persebaran pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan Industri nasional adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan Industri hulu dan Industri antara berbasis sumber daya alam;
2. Melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi;
3. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) Industri;
4. Menetapkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI);
5. Mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri kecil dan Industri menengah;
6. Menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada Industri kecil dan Industri menengah;

7. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana Industri;
8. Melakukan pembangunan Industri hijau;
9. Melakukan pembangunan Industri strategis;
10. Melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
11. Meningkatkan kerjasama internasional bidang Industri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, sasaran Pembangunan Industri Nasional adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pertumbuhan Industri yang diharapkan dapat mencapai pertumbuhan 2 (dua) digit pada tahun 2035 sehingga kontribusi Industri dalam Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 30% (tiga puluh persen);
2. Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal, serta meningkatkan ekspor produk Industri;
3. Tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan Industri ke seluruh wilayah Indonesia;
4. Meningkatnya kontribusi Industri kecil terhadap pertumbuhan Industri nasional;
5. Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi;
6. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor Industri; dan
7. Menguatnya struktur Industri dengan tumbuhnya Industri hulu dan Industri antara yang berbasis sumber daya alam.

3.1.2 Visi dan Misi Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat, visi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2025 adalah :

“Dengan Iman Dan Takwa, Provinsi Jawa Barat Termaju Di Indonesia”

Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan jangka panjang Jawa Barat tahun 2005-2025 sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya ilmu dan teknologi, produktif dan berdaya saing;
2. Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis potensi daerah;
3. Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari;

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan;

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat, maka ditetapkan Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023

"Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi"

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu:

1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa;
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3.1.3 Visi Dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang

Berdasarkan kondisi saat ini dan tantangan yang akan dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki dan berbagai masukan dari berbagai pihak, maka visi pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 adalah :

"Kabupaten Sumedang Sejahtera, Agamis, Dan Demokratis Pada Tahun 2025"

Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Sumedang 2005-2025 tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Madani yang Berpendidikan, Berbudaya dan Berpola Hidup Sehat;
2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Tangguh dan Berkelanjutan yang Berbasis pada Agribisnis, Pariwisata dan Industri;
3. Mewujudkan Masyarakat Daerah yang Berakhlak Mulia, yang Berlandaskan Keimanan dan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang Makin Toleran Sesuai dengan Falsafah Pancasila;

4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
5. Mewujudkan Masyarakat yang Demokratis dalam Kesetaraan Gender Berlandaskan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

RPJMD Kabupaten Sumedang merupakan tahap ketiga dari RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025. Sesuai dengan RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025, RPJMD tahap ketiga ini ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam yang tetap mengandalkan potensi agrobisnis dan kepariwisataan daerah yang dikembangkan pada sumber daya air terbangun (bendungan Jatigede) dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi terapan yang terus meningkat.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang, dan isu-isu strategis serta budaya hidup dalam masyarakat maka visi Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 ini adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023”

Dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Memenuhi Kebutuhan Dasar Secara Mudah dan Terjangkau Untuk Kesejahteraan Masyarakat.
2. Memperkuat Norma Agama dalam Tata Kehidupan Sosial Masyarakat dan Pemerintahan.
3. Mengembangkan Wilayah Ekonomi Didukung dengan Peningkatan Infrastruktur dan Daya Dukung Lingkungan serta Penguatan Budaya Dan Kearifan Lokal.
4. Menata Birokrasi Pemerintah Yang Responsif dan Bertanggung Jawab Secara Profesional dalam Pelayanan Masyarakat.
5. Mengembangkan Sarana Prasarana dan Sistem Perekonomian Yang Mendukung Kreativitas dan Inovasi Masyarakat Kabupaten Sumedang.

3.1.4 Visi Dan Misi Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang

Sintesa atas visi-visi yang menjadi acuan tersebut dapat dirumuskan VISI RPIK Kabupaten Sumedang 2023-2043 sebagai berikut :

“Mewujudkan Masyarakat Industri di Kabupaten Sumedang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan”

Dalam rangka mewujudkan Visi RPIK Kabupaten Sumedang 2023 – 2043, maka dirumuskan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran sektor Industri sebagai salah satu pilar dan penggerak perekonomian;
2. Mengembangkan Industri yang berdaya saing dengan pemanfaatan inovasi dan teknologi;
3. Mengembangkan iklim usaha yang kondusif yang mendorong investasi bagi penyediaan sarana dan prasarana pembangunan Industri;
4. Memanfaatkan potensi sumberdaya alam secara berkelanjutan dengan mengembangkan Industri yang berwawasan lingkungan;
5. Meningkatkan kesempatan berusaha serta perluasan kesempatan kerja sektor Industri;
6. Memberikan ruang dan peran yang lebih besar kepada masyarakat untuk mengembangkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbasis sumber daya, nilai serta budaya lokal.

3.2 Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang

Dengan memperhatikan Visi, Misi pembangunan Daerah serta visi, misi dan strategi pembangunan Industri nasional, maka tujuan perumusan RPIK Kabupaten Sumedang 2023 – 2043 adalah sebagai berikut:

- Tujuan 1 : Peningkatan pertumbuhan sektor Industri sebagai salah satu pilar penggerak perekonomian;
- Tujuan 2 : Peningkatan peran Industri terhadap PDRB Kabupaten Sumedang;
- Tujuan 3 : Peningkatan penyerapan tenaga kerja sektor industri;
- Tujuan 4 : Peningkatan kualitas, produktivitas, efisiensi dan nilai tambah pada produk hasil Industri;
- Tujuan 5 : Peningkatan pemanfaatan inovasi dan penguasaan teknologi di bidang Industri;
- Tujuan 6 : Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM produktif sektor Industri;
- Tujuan 7 : Peningkatan keterlibatan pelaku Industri dan masyarakat;
- Tujuan 8 : Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan dalam upaya mendukung pembangunan Industri yang berwawasan lingkungan.

3.3 Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang

Sejalan dengan rumusan visi dan misi pembangunan Industri daerah serta tujuan pembangunan Industri daerah Kabupaten Sumedang, maka daerah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian menetapkan sasaran pembangunan Industri yang ingin dicapai khususnya 20 (dua puluh) tahun mendatang, yaitu sebagai berikut:

Tabel 15 Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang

No	Sasaran	Tahun				
		2023	2027	2032	2038	2043
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertumbuhan Sektor Industri (%)	8,56	14,86	21,16	27,46	33,76
2	Kontribusi Industri nonmigas terhadap PDRB (%)	20,52	20,96	21,39	21,82	22,25
3	Nilai ekspor produk industri (%)	19,28	20,05	21,45	23,39	25,72
4	Jumlah tenaga kerja di sektor Industri (orang)	170.573	203.651,5	236.730	269.808,5	302.887
5	Nilai investasi sektor Industri (Rp) dalam Ribuan	141,17	148,23	163,05	187,51	225,01

Sumber: Analisis Konsultan, 2022

Tabel 16 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
Menjadi Daerah Industri Yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan peran sektor Industri sebagai salah satu pilar dan penggerak perekonomian	Meningkatkan daya saing KUMKM/LKM, Industri dan perdagangan dalam negeri	Meningkatnya kemampuan KUMKM/LKM dalam pengelolaan usaha; Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan pelaku pengusaha Industri dan perdagangan di bidang teknis, manajemen dan legalitas usaha.
	Mengembangkan Industri yang berdaya saing dengan pemanfaatan inovasi dan teknologi	Peningkatan kreativitas dan produktivitas KUMKM/IKM/LKM dalam mengembangkan usaha yang berbasis budaya dan potensi unggulan daerah.	Meningkatnya kretifitas, inovasi, produktifitas, Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM/IKM/LKM yang berbasis budaya unggulan.
	Mengembangkan iklim usaha yang kondusif yang mendorong investasi bagi penyediaan sarana dan prasarana pembangunan Industri	Mengembangkan kluster-kluster KUMKM, Industri dan perdagangan yang potensial	Meningkatnya ekspor produk unggulan Daerah; Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan penguasaan di bidang teknologi Industri; Meningkatnya promosi produk unggulan melalui sistem dan jaringan informasi; Meningkatnya Pemasaran dan perdagangan dalam negeri melalui promosi dan penetrasi pasar baru, penggunaan produk dalam negeri khususnya produk lokal; Terbentuknya klaster-klaster Industri potensial.
	Memanfaatkan potensi sumberdaya alam secara berkelanjutan dengan	Meningkatkan kualitas barang/jasa yang berkeadilan	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan Industri dan perdagangan di pusat dan daerah;

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
	mengembangkan Industri yang berwawasan lingkungan		Meningkatnya perlindungan konsumen terhadap barang-barang dan jasa yang beredar dipasaran serta distribusi dan stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis lainnya.
	Meningkatkan kesempatan berusaha serta peluasan kesempatan kerja sektor Industri	Meningkatkan Sentra Penggerak Ekonomi Masyarakat.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Penggerak Ekonomi Masyarakat;
	Memberikan ruang dan peran yang lebih besar kepada masyarakat untuk mengembangkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbasis sumber daya, nilai serta budaya lokal		Terbentuknya sentra-sentra Penggerak Ekonomi Masyarakat.

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

4.1 Strategi Pembangunan Industri Daerah

Strategi pembangunan industri daerah merupakan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran setiap misi dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Industri Kabupaten. Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut ini strategi dan program pembangunan Industri Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2043.

Sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Sumedang, visi dan misi pembangunan Industri nasional, visi dan misi pembangunan Industri Kabupaten Sumedang, tujuan dan sasaran pembangunan Industri Kabupaten Sumedang, maka strategi yang dilakukan harus mampu mendorong pencapaian Visi dan Misi tersebut. Secara umum strategi yang akan dilakukan adalah melalui strategi optimalisasi, peningkatan dan penguatan sumber daya Industri meliputi SDM, SDA, sarana prasarana, serta faktor pendukung lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas, daya saing serta tingkat perekonomian masyarakat dan daerah.

Secara rinci untuk dapat mencapai visi dan misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Industri Kabupaten Sumedang yang telah ditetapkan serta sejalan dengan strategi pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat, maka ditetapkan 5 (lima) strategi pembangunan Industri Kabupaten Sumedang sebagai berikut :

1. Optimalisasi dan penguatan penyediaan bahan baku untuk memastikan pasokan bahan baku berkualitas tinggi, penyaluran secara lancar, meningkatkan substitusi impor, dan penguatan Industri hulu penghasil bahan baku;
2. Optimalisasi dan penguatan proses untuk mewujudkan Industri yang berdaya saing dan berkelanjutan (*sustainable*), serta efisien;
3. Optimalisasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan teknologi perancangan dan teknologi pemrosesan, dan peningkatan pengelolaan IKM (perusahaan);
4. Optimalisasi dan penguatan *output* dan distribusi (logistik) untuk meningkatkan nilai ekspor dan memastikan produk yang dihasilkan berkualitas dengan tingkat serapan yang tinggi untuk pasar domestik maupun ekspor, penguatan jaringan produksi dan distribusi, serta pengembangan produk-produk baru yang inovatif;

5. Optimalisasi dan penguatan faktor pendukung, mencakup dukungan regulasi untuk menciptakan iklim usaha yang baik, peningkatan pembiayaan dan penanaman modal, serta penataan kawasan Industri.

4.2 Program Pembangunan Industri Daerah

4.2.1 Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis yang dilakukan dan disampaikan pada bab sebelumnya serta mengacu pada Industri prioritas nasional dan provinsi sekaligus mengacu pada sasaran dan program pengembangan Industri unggulan Provinsi Jawa Barat, maka berikut ini di sampaikan Industri prioritas yang akan menjadi sasaran dan fokus pembangunan Industri Kabupaten Sumedang ke depan, yaitu :

a. Industri Andalan yang meliputi:

1. Industri Pangan;
2. Industri Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan;
3. Industri Kerajinan;
4. Industri Bahan Bangunan;
5. Industri Tekstil, Sandang, Kulit, Alas Kaki dan Aneka;
6. Industri Elektronika dan Pembangkit Energi; dan
7. Industri Alat Transportasi dan Pergudangan.

b. Industri Pendukung yang meliputi:

Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri.

c. Industri Hulu yang meliputi:

1. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam; dan
2. Industri Hulu Agro.

Berdasarkan dan berpijak pada Industri prioritas dan strategi pembangunan Industri Kabupaten Sumedang sebagaimana tersebut di atas, maka berikutnya akan dirumuskan program pembangunan Industri Kabupaten Sumedang yang meliputi 10 (sepuluh) program atau agenda prioritas yang akan ditempuh untuk mencapai Visi dan Misi, Tujuan, serta Sasaran pembangunan Industri Kabupaten Sumedang yang disebut dengan istilah **“Dasa Cita”**, sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, inovatif dan berkualitas;

2. Mengembangkan sektor Industri andalan/Industri strategis dengan berbasis sumber daya alam dan berkelanjutan;
3. Meningkatkan penguasaan teknologi dan optimalisasi pemanfaatan dan/atau pengembangan potensi sumber daya alam, sarana prasarana, dan potensi sumber daya pendukung lainnya;
4. Meningkatkan kualitas dan daya saing produk perindustrian dalam rangka peningkatan perdagangan dalam negeri, ekspor serta perekonomian masyarakat dan daerah;
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas KUKM-PP serta pemberdayaan KUKM-PP dengan berbasis budaya dan berwawasan lingkungan;
6. Menetapkan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan/atau pembangunan Kawasan Industri Kabupaten Sumedang;
7. Menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada pelaku Industri kecil dan Industri menengah (IKM);
8. Melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
9. Meningkatkan aspek permodalan dan peran serta masyarakat Kabupaten Sumedang, dan
10. Meningkatkan kerjasama dalam negeri dan internasional bidang Industri.

a. Program Pembangunan Industri Andalan

Program Pembangunan Industri Andalan terbagi menjadi tahap pengembangan, program pembangunan dan rencana aksi Industri Andalan Kabupaten Sumedang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 67 Tahap Pengembangan Industri Andalan Kabupaten Sumedang 2023-2043

No.	Jenis Industri	Tahun			Potensi pengembangan klasifikasi industri
		2023-2027	2028-2033	2034-2043	
1.	Industri Pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Aneka Pengolahan Ikan - Aneka Bahan Penyegar - Aneka Industri Pengolahan Buah-Buahan dan Sayuran - Aneka Industri Gula berbasis Tebu - Aneka Industri Pengolahan makanan dan minuman lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Aneka Pengolahan Ikan - Aneka Bahan Penyegar - Aneka Industri Pengolahan Buah-Buahan dan Sayuran - Aneka Industri Gula berbasis Tebu - Aneka Industri Pengolahan makanan dan minuman lainnya - Penganekaragaman Industri makanan yang dihasilkan dari bahan pangan - High Tech aneka Industri makanan yang dihasilkan dari bahan pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Aneka Pengolahan Ikan - Aneka Bahan Penyegar - Aneka Industri Pengolahan Buah-Buahan dan Sayuran - Aneka Industri Gula berbasis Tebu - Aneka Industri Pengolahan makanan dan minuman lainnya. - High Value Industri makanan yang dihasilkan dari bahan pangan. 	Kecil, menengah dan besar
2.	Industri Kimia, Farmasi, Kosmetik, dan Alat Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Produk Herbal / Natural; - <i>Glucose Pharmaceutical Grade</i> (for infusion); - <i>Amoxicillin</i>; - <i>Parasetamol</i>; 	<ul style="list-style-type: none"> - Produk Herbal / Natural; - <i>Glucose Pharmaceutical Grade</i> (for infusion); - <i>Amoxicillin</i>; - <i>Parasetamol</i>; 	<ul style="list-style-type: none"> - Produk Herbal / Natural; - <i>Glucose Pharmaceutical Grade</i> (for infusion); - <i>Amoxicillin</i>; - <i>Parasetamol</i>; 	Kecil, menengah dan besar

		<ul style="list-style-type: none"> - Produk biologic; - Vaksin; dan - Bahan baku tambahan pembuatan obat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Produk biologic; - Vaksin; dan - Bahan baku tambahan pembuatan obat. - Penganekaragaman Industri obat-obatan. - <i>High Tech</i> aneka Industri obat-obatan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Produk biologic; - Vaksin; dan - Bahan baku tambahan pembuatan obat. - <i>High Value</i> Industri obat-obatan. 	
3.	Industri Kerajinan	<ul style="list-style-type: none"> - Ukiran Kayu; - Aneka kerajinan bambu, seperti anyaman bambu, kerajinan kerey bambu dan angklung; - Wayang Golek; - Hiasan Kipas; - Pengrajin Ilab; - Pigura. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ukiran Kayu; - Aneka kerajinan bambu, seperti anyaman bambu, kerajinan kerey bambu dan angklung; - Wayang Golek; - Hiasan Kipas; - Pengrajin Ilab; - Pigura; - Penganekaragaman Industri Kerajinan; - <i>High Tech</i> aneka Industri kerajinan 	<ul style="list-style-type: none"> - Ukiran Kayu; - Aneka kerajinan bambu, seperti anyaman bambu, kerajinan kerey bambu dan angklung; - Wayang Golek; - Hiasan Kipas; - Pengrajin Ilab; - Pigura; - <i>High Value</i> Industri kerajinan. 	Kecil, menengah dan besar
4.	Industri Bahan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Semen - Keramik - Bahan galian non-logam - Produk Pengolahan Bahan Bangunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Semen - Keramik - Bahan galian non-logam - Produk Pengolahan Bahan Bangunan - Penganekaragaman Industri Bahan Bangunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Semen - Keramik - Bahan galian non-logam - Produk Pengolahan Bahan Bangunan - <i>High Value</i> Industri produk pengolahan bahan bangunan 	Kecil, menengah dan besar

			- <i>High Tech</i> aneka Industri bahan bangunan		
5.	Industri Tekstil, Sandang, Kulit, Alas Kaki, Dan Aneka	<ul style="list-style-type: none"> - Kerajinan, ukir-ukiran dari kayu. - Furnitur kayu dari rotan. - Aneka Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT): Serat tekstil, rajut, garmen dan tekstil khusus. 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>High Tech</i> furnitur kayu dan rotan bersertifikat Industri hijau. - Kerajinan dengan bahan baku limbah Industri pengolahan kayu. - <i>High Tech</i> aneka Industri tekstil dan produk tekstil (TPT). - Standardisasi hasil Industri tekstil dan produk tekstil (TPT). 	<i>High Value</i> kerajinan, furniture serta tekstil dan produk tekstil (TPT).	Kecil, menengah dan besar
6.	Industri Elektronika dan Pembangkit Energi	- Senapan Angin	<ul style="list-style-type: none"> - Penganekaragaman Industri Elektronika dan Pembangkit Energi - <i>High Tech</i> aneka Industri Elektronika dan Pembangkit Energi 	<i>High Value</i> Industri Elektronika dan Pembangkit Energi	Kecil, menengah dan besar
7.	Industri Alat Transportasi dan Pergudangan	- Gudang barang umum	<ul style="list-style-type: none"> - Penganekaragaman Industri Alat transportasi dan pergudangan - <i>High Tech</i> aneka Industri Alat transportasi dan pergudangan 	<i>High Value</i> Industri Alat transportasi dan pergudangan	Kecil, menengah dan besar

Tabel 18 Program Pengembangan Industri Andalan Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2043

No.	Program	Pemangku Kepentingan	Periode Tahun		
			2023-2027	2028-2033	2034-2043
1.	Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai;	Instansi Teknis sektor hulu, Penggarap lahan/nelayan, Instansi Industri	V		
2.	Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten melalui pendidikan dan pelatihan Industri dan pendampingan;	Instansi Teknis Industri, Instansi Ketenagakerjaan, Industri Pendidikan	V		
3.	Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi;	Balai Diklat/Pusat Penelitian/Baristand, Instansi Teknis Industri, IKM	V		
4.	Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan <i>Good Hygiene Practices</i> (GHP), <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) dan <i>Hazard Analysis and Critical Control Points</i> (HACCP), sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan halal, sertifikasi mutu lainnya, serta bantuanmesin/peralatan pengolahan produk dan peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu;	BSN, Instansi Kesehatan, Instansi Perindustrian, Instansi Lab Daerah, IKM	V		
5.	Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk;	Asosiasi Logistik, Instansi Perindustrian, IKM	V		
6.	Memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi Industri skala kecil dan menengah;	Perbankan, Instansi Perindustrian, IKM	V		
7.	Meningkatkan kerjasama Industri internasional untuk alih teknologi, peningkatan investasi dan penguasaanpasar ekspor;	Kadin, Instansi Perindustrian, Instansi Perdagangan, BPPT, IKM	V		
8.	Promosi dan perluasan pasar produk Industri di dalam dan luar negeri.	Kadin, Instansi Perindustrian, Instansi Perdagangan, Asosiasi Industri	V		

No.	Program	Pemangku Kepentingan	Periode Tahun		
			2023-2027	2028-2033	2034-2043
		Hasil Laut, Asosiasi Kerajinan dan Furnitur			
9.	Memantapkan zonasi / kawasan Industri Industri/kawasan sentra IKM;	Bappeda, PU Tata Ruang,Instansi Perindustrian		V	V
10.	Meningkatkan kualifikasi, kapasitasdan kemampuan laboratorium uji mutu produk;	BSN, Instansi Kesehatan, InstansiPerindustrian, Instansi Lab Daerah,Baristand, IKM		V	V
11.	Meningkatkan kemampuan inovasidan penguasaan teknologi proses/rekayasa produk Industri pangan melalui sinergi kegiatan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan	Instansi Perindustrian,Instansi Ketenagakerjaan, Industri Pendidikan, BPPT,Baristand, IKM		V	V
12.	Meningkatkan nilai tambah limbah Industri dan penerapan sistem produksibersih (<i>reduce, reuse, recycle</i>) berbasis inovasi dan teknologi ramah lingkungan	Instansi Perindustrian, Instansi Lingkungan Hidup,Baristand,Instansi Kesehatan,IKM		V	V
13.	Memantapkan kebijakan terkait infrastruktur dan pembiayaan Industri meliputi akses lahan, sarana logistik, ketersediaan utilitas dan energi untuk meningkatkan daya saing Industri;	Instansi Perindustrian, Perbankan, Bappeda,PU Tata Rang dan Binamarga, Instansi Perhubungan,PLN		V	V

1. Program Pembangunan Industri Pangan

Tabel 19 Rencana Aksi Industri Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2027

No.	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Stakeholder	2023	2024	2025	2026	2027
1	Penguatan Kelembagaan							
1.1	Menyelesaikan perangkat regulasi dan kelembagaan RPIK Sumedang							
	a. Penetapan PERDA RPIK Sumedang	Adanya PERDA RPIK Sumedang		x				
	b. Sosialisasi RPIK Sumedang	Tersosialisasinya program pengembangan RPIK Sumedang pada seluruh pemangku kepentingan		x				
	c. Membentuk kelompok kerja pelaksanaan RPIK Sumedang dengan <i>job description</i> yang lengkap	<ul style="list-style-type: none"> - Terbentuknya POKJA pengembangan RPIK Sumedang lintas sektoral - Tersedianya <i>job description</i> POKJA RPIK Sumedang 			x			
	d. Monitoring dan evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 6 bulan - Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi Industri Pengolahan pangan 			x	x	x	x
1.2	Menyelesaikan kelompok usaha bersama Industri pengolahan pangan berdasarkan prioritas							
	Mengaktifkan KUB Industri pengolahan pangan dan penataan kelembagaan dan legalitasnya	KUB aktif dan legalitas lengkap dan ada kelembagaan yang berjalan baik		x	x			
2	Peningkatan Kemampuan SDM							
2.1	Meningkatkan kemampuan SDM dalam produksi standar dan sertifikasi produk							

No.	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Stakeholder	2023	2024	2025	2026	2027
	a. Mengadakan pelatihan dan pendampingan teknik produksi standar dan <i>safety</i> yang baik	Terkuasainya teknik produksi dan <i>safety</i> bagi Industri pengolahan pangan pada 5 pelaku usaha per tahun			X	X	X	
	b. Mengadakan pelatihan pengelolaan usaha dan akses pendanaan bagi pelaku usaha	Terkuasainya pengelolaan usahadan akses pendanaan bagi pelakuusaha sebanyak 5 unit usaha			X	X		
	c. Mengadakan pelatihan dan pendampingan sertifikasi produk	Terkuasainya prosedur sertifikasi produk dan adanya sertifikat produk untuk pengolahan pangan pada 5 unit usaha per tahun berdasarkan prioritas			X	X		
	d. Mengadakan pelatihan tentang pembuatan <i>e-commerce</i> dan sarana pemasaran berbasis IT	Terkuasainya kemampuan membuat <i>e-commerce</i> dan sarana pemasaran berbasis IT bagi 2 unit usaha per tahun			X	X		
2.2	Meningkatkan kemampuan SDM dalam teknologi proses produksi dan kewirausahaan							
	a. Memfasilitasi magang untuk penguasaan teknologi produksi ke Balai besar/ Perguruan tinggi/ Perusahaan sejenis yang menyediakan workshop	Terselenggara magang 2x bagi SDM produksi pelaku usaha			X	X	X	X
	b. Melakukan pelatihan kewirausahaan/ <i>technopreneurship</i>	Terkelola usaha dengan benar <i>manageable</i>		X	X	X	X	X
3	Penguatan Proses							
3.1	Meningkatkan mutu hasil Industri pengolahan ikan							
	a. Mengadakan pelatihan produksi standar dan <i>safety</i> untuk Industri pengolahan pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Terselenggara pelatihan bagi pelaku usaha Industri - Pengolahan pangan untuk 5 unit usaha dan terkuasainya produksi standar dan <i>safety</i> yang baik 			X	X		

No.	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Stakeholder	2023	2024	2025	2026	2027
	b. Memfasilitasi alat dan mesin bagi Pelaku usaha, Mesin/peralatan Teknologi tepat guna	Terfasilitasinya alat steam boiler, alat pengujian mutu					X	X
	c. Memfasilitasi pengembangan teknologi produksi Pengolahan pangan dan pengolahan limbah	Terfasilitasinya teknologi produksi Pengolahan pangan dan pengolahan limbah					X	X
4	Integrasi Jejaring Pasokan dan Pemasaran							
4.1	Meningkatkan promosi dan pemasaran produk ke pasar yang lebih luas							
	a. Membuat media promosi Industri Pengolahan pangan dalam bentuk cetak dan audio di Sumedang	Terpasang dan tersebar media promosi di beberapa lokasi strategis dan media		X	X	X	X	X
	b. Menjalin kerjasama dengan perusahaan pengguna produk seperti Industri makanan, rumah makan dan perhotelan, dll dalam rangka perluasan pasar dalam sebuah forum temu bisnis	Terdistribusikan produk hasil Industri pengolahan pangan		X	X	X	X	X
	c. Memfasilitasi pelaku usaha mengikuti pameran dalam negeri	- Terdapat pelaku usaha - yang mengikuti pameran dalam negeri minimal 5 pelaku usaha		X	X	X	X	X
	d. Membuat profil investasi Kabupaten Sumedang terkait dengan potensi Industri pengolahan pangan	Tersedia profil peluang investasi bagi para penanam modal		X	X	X		
	e. Pembuatan Plaza pemasaran untuk produk Industri di pusat kabupaten	Terbangunnya Plaza untuk semua produk			X	X	X	X

No.	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Stakeholder	2023	2024	2025	2026	2027
	f. Kerjasama dengan Hotel, Restoran, Mall dan IKM untuk Pemasaran Lokal dan pembuatan Counter pemasaran khusus produk Sumedang	- Adanya Kerjasama dan Plaza Khusus produk Sumedang di Hotel, Restoran, Mall dan Tempat Strategis - Adanya kerjasama dengan Industri pengguna		X	X	X	X	X
4.2	Memperkuat pasokan dan kontinuitas bahan baku							
	Melakukan kerjasama dengan pemasok bahan baku dalam menjamin ketersediaan bahan baku pangan di Sumedang	Adanya MOU kerjasama pasokan bahan baku pangan dan bahan pembantu		X	X	X	X	X
5	Peningkatan Teknologi dan Infrastruktur Sarana dan Prasarana							
	a. Pembangunan Sentra IKM Industri pengolahan pangan	Terdapatnya sentra Industri pengolahan pangan		X	X			
	b. Penyiapan Pusat pengujian yang terintegrasi dengan BLK/Sentra IKM	Adanya BLK sebagai pusat pengujian dan pelatihan SDM			X	X		
	c. Pengembangan <i>Branding</i> untuk produk Industri Pengolahan pangan dalam merk dan standarisasi hasil produk pangan.	Adanya <i>Brand</i> bagi Produk Sumedang			X	X	X	
	d. Pengembangan Plaza produk khas Sumedang termasuk Pengolahan pangan di Pusat kabupaten untuk memperluas pasar	Adanya Plaza di Pusat kabupaten					X	X
	e. Menyelenggarakan temu usaha untuk peningkatan IKM dalam mengakses teknologi dan inovasi produk makanan yang berasal dari bahan pangan	Adanya temu usaha IKM minimal setahun sekali		X	X	X	X	X
	f. Penyelenggaraan Pameran Hasil Produk Sumedang	Adanya kegiatan pameran minimal setiap satu tahun sekali		X	X	X	X	X

No.	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Stakeholder	2023	2024	2025	2026	2027
6	Meningkatkan Akses Finansial dan Permodalan Bagi Pelaku Usaha							
	a. Memfasilitasi permodalan bagi pelaku usaha dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR), CSR dan Perbankan	Adanya minimal 5 pelaku usaha per tahun yang dapat mengakses dana dari Kredit Usaha Rakyat (KUR), CSR dan Perbankan		X	X	X		
	b. Fasilitasi Sertifikasi (ISO, GMP, SNI, Halal) bagi pelaku usaha pengolahan pangan	- Adanya 1 usaha Industri pengolahan pangan yang tersertifikasi ISO - Adanya 1 jenis produk yang tersertifikasi SNI per tahun		X	X	X	X	X
	c. Pembinaan kelompok pelaku usaha dalam bentuk koperasi atau KUB	- Terbinanya KUB/Koperasi yang terbentuk dengan organisasi yang jelas dan berjalan baik			X			
	d. Sosialisasi prosedur legalitas usaha	- Pelaku usaha memahami pentingnya legalisasi usaha		X				
	e. Pendampingan untuk pemenuhan legalitas usaha	- Meningkatnya jumlah usaha yang <i>bankable</i> agar mudah mengakses modal			X			

2. Program Pembangunan Industri Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan

Tabel 20 Rencana Aksi Industri Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2027

No.	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Stakeholder	2023	2024	2025	2026	2027
1	Penguatan Kelembagaan							
1.1	Menyelesaikan perangkat regulasi dan kelembagaan RPIK Sumedang							
	a. Penetapan PERDA RIPK Sumedang	Adanya PERDA RPIK Sumedang		x				
	b. Sosialisasi RPIK Sumedang	Tersosialisasinya program pengembangan RPIK Sumedang pada seluruh pemangku kepentingan		x				
	c. Membentuk kelompok kerja pelaksanaan RPIK Sumedang dengan <i>job description</i> yang lengkap	- Terbentuknya POKJA pengembangan RPIK Sumedang lintas sektoral - Tersedianya <i>job description</i> POKJA RPIK Sumedang			x			
	d. Monitoring dan evaluasi	- Dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 6 bulan - Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi Industri kimia, farmasi, kosmetik dan alat kesehatan			x	x	x	x
1.2	Menyelesaikan perangkat regulasi dan kelembagaan RPIK Sumedang							
	Mengaktifkan KUB Industri kimia, farmasi, kosmetik dan alat kesehatan dan penataan kelembagaan dan legalitasnya	KUB aktif dan legalitas lengkap dan ada kelembagaan yang berjalan baik		x	x			
2	Peningkatan Kemampuan SDM							
2.1	Meningkatkan kemampuan SDM dalam produksi standar dan sertifikasi produk							

No.	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Stakeholder	2023	2024	2025	2026	2027
	a. Mengadakan pelatihan dan pendampingan teknik produksi standar dan <i>safety</i> yang baik	Terkuasainya teknik produksi dan <i>safety</i> bagi Industri kimia, farmasi, kosmetik dan alat kesehatan pada 5 pelaku usaha per tahun			X	X	X	
	b. Mengadakan pelatihan pengelolaan usaha dan akses pendanaan bagi pelaku usaha	Terkuasainya pengelolaan usahadan akses pendanaan bagi pelaku usaha sebanyak 5 unit usaha			X	X		
	c. Mengadakan pelatihan dan pendampingan sertifikasi produk	Terkuasainya prosedur sertifikasi produk dan adanya sertifikat produk untuk kimia, farmasi, kosmetik dan alat kesehatan pada 5 unit usaha per tahun berdasarkan prioritas			X	X		
	d. Mengadakan pelatihan tentang pembuatan <i>e-commerce</i> dan sarana pemasaran berbasis IT	Terkuasainya kemampuan membuat <i>e-commerce</i> dan sarana pemasaran berbasis IT bagi 2 unit usaha per tahun			X	X		
2.2	Meningkatkan kemampuan SDM dalam teknologi proses produksi dan kewirausahaan							
	a. Memfasilitasi magang untuk penguasaan teknologi produksi ke Balai besar/ Perguruan tinggi/ Perusahaan sejenis yang menyediakan workshop	- Terselenggara magang 2x bagi SDM produksi pelaku usaha			X	X	X	X
	b. Melakukan pelatihan kewirausahaan/ <i>technopreneurship</i>	- Terkelola usaha dengan benar <i>manageable</i>		X	X	X	X	X
3	Penguatan Proses							
3.1	Meningkatkan mutu hasil Industri kimia, farmasi, kosmetik dan alat kesehatan							

No.	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Stakeholder	2023	2024	2025	2026	2027
	a. Mengadakan pelatihan produksi standar dan <i>safety</i> untuk Industri kimia, farmasi, kosmetik dan alat kesehatan	- Terselenggara pelatihan bagi pelaku usaha Industri - Industri kimia, farmasi, kosmetik dan alat kesehatan untuk 5 unit usaha dan terkuasainya produksi standardan <i>safety</i> yang baik			X	X		
	b. Memfasilitasi alat dan mesin bagi Pelaku usaha, Mesin/peralatan Teknologi tepat guna	Terfasilitasinya alat steam boiler, alat pengujian mutu					X	X
	c. Memfasilitasi pengembangan teknologi produksi kimia, farmasi, kosmetik dan alat kesehatan	Terfasilitasinya teknologi produksi kimia, farmasi, kosmetik dan alat kesehatan.					X	X
4	Integrasi Jejaring Pasokan dan Pemasaran							
4.1	Meningkatkan promosi dan pemasaran produk ke pasar yan lebih luas							
	a. Membuat media promosi Industri kimia, farmasi, kosmetik dan alat kesehatan dalam bentuk cetak dan audio di Sumedang	- Terpasang dan tersebar media promosi di beberapa lokasi strategis dan media		X	X	X	X	X
	b. Menjalin kerjasama dengan perusahaan pengguna produk seperti instalasi farmasi rumah sakit dan klinik dalam rangka perluasan pasar dalam sebuah forum temu bisnis	- Terdistribusikan produk hasil Industri kimia, farmasi, kosmetik dan alat kesehatan		X	X	X	X	X
4.2	Memperkuat pasokan dan kontinuitas bahan baku							
	Melakukan kerjasama dengan pemasok bahan baku dalam menjamin ketersediaan bahan baku kimia, farmasi, kosmetik dan alat kesehatan di Sumedang	Adanya MOU kerjasama pasokan bahan baku kimia, farmasi, kosmetik dan alat kesehatan dan bahan pembantu		X	X	X	X	X
5	Peningkatan Teknologi dan Infrastruktur Sarana dan Prasarana							

No.	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Stakeholder	2023	2024	2025	2026	2027
	a. Pembangunan Sentra IKM Industri kimia, farmasi, kosmetik dan alat kesehatan	Terdapatnya sentra Industri kimia, farmasi, kosmetik dan alat kesehatan		X	X			
	b. Penyiapan Pusat pengujian yang terintegrasi dengan BLK/Sentra IKM	Adanya BLK sebagai pusat pengujian dan pelatihan SDM			X	X		
	c. Pengembangan <i>Branding</i> untuk produk Industri kimia, farmasi, kosmetik dan alat kesehatan dalam merk dan standarisasi hasil produk kimia, farmasi, kosmetik dan alat kesehatan.	Adanya <i>Brand</i> bagi Produk Sumedang			X	X	X	
	d. Menyelenggarakan temu usaha untuk peningkatan IKM dalam mengakses teknologi dan inovasi produk kimia, farmasi, kosmetik dan alat kesehatan	Adanya temu usaha IKM minimal setahun sekali		X	X	X	X	X
6	Meningkatkan Akses Finansial dan Permodalan Bagi Pelaku Usaha							
	a. Memfasilitasi permodalan bagi pelaku usaha dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR), CSR dan Perbankan	- Adanya minimal 5 pelaku usaha per tahun yang dapat mengakses dana dari Kredit Usaha Rakyat (KUR), CSR dan Perbankan		X	X	X		
	b. Fasilitasi Sertifikasi (ISO, GMP, SNI, Halal) bagi pelaku usaha Industri kimia, farmasi, kosmetik dan alat kesehatan	- Adanya 1 usaha Industri kimia, farmasi, kosmetik dan alat kesehatan yang tersertifikasi ISO - Adanya 1 jenis produk yang tersertifikasi SNI per tahun		X	X	X	X	X
	c. Pembinaan kelompok pelaku usaha dalam bentuk koperasi atau KUB	Terbinanya KUB/Koperasi yang terbentuk dengan organisasi yang jelas dan berjalan baik			X			

No.	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Stakeholder	2023	2024	2025	2026	2027
	d. Sosialisasi prosedur legalitas usaha	Pelaku usaha memahami pentingnya legalisasi usaha		X				
	e. Pendampingan untuk pemenuhan legalitas usaha	Meningkatnya jumlah usaha yang <i>bankable</i> agar mudah mengakses modal			X			

3. Program Pembangunan Industri Kerajinan

Tabel 21 Rencana Aksi Industri Kerajinan Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2027

No.	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Stakeholder	2023	2024	2025	2026	2027
1	Penguatan Kelembagaan							
1.1	Menyelesaikan perangkat regulasi dan kelembagaan RPIK Sumedang							
	a. Penetapan PERDA RPIK Sumedang	Adanya PERDA RPIK Sumedang		X				
	b. Sosialisasi RPIK Sumedang	Tersosialisasinya program pengembangan RPIK Sumedang pada seluruh pemangku kepentingan		X				
	c. Membentuk kelompok kerja pelaksanaan RPIK Sumedang dengan <i>job description</i> yang lengkap	<ul style="list-style-type: none"> - Terbentuknya POKJA pengembangan RPIK Sumedang lintas sektoral - Tersedianya <i>job description</i> POKJA RPIK Sumedang 			X			
	d. Monitoring dan evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 6 bulan - Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi Industri kerajinan 			X	X	X	X
1.2	Menyelesaikan kelompok usaha bersama Industri kerajinan berdasarkan prioritas							
	Mengaktifkan KUB Industri kerajinan dan penataan kelembagaan dan legalitasnya	KUB aktif dan legalitas lengkap dan ada kelembagaan yang berjalan baik		X	X			
2	Peningkatan Kemampuan SDM							

No.	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Stakeholder	2023	2024	2025	2026	2027
2.1	Meningkatkan penguasaan produksi sesuai standar kualitas dan peningkatan kemampuan desain produk							
	a. Pelatihan disain produksi untuk peningkatan kualitas produk	Terselenggaranya pelatihan 1 tahun sekali bagi 80 pelaku usaha		X	X	X		
	b. Pelatihan diversifikasi produk ukiran kayu, kerajinan bamboo,dll bagi SDM Pelaku usaha	Terselenggaranya pelatihan 1 tahun sekali bagi 80 pelaku usaha dan dikuasainya kemampuan untuk diversifikasi produk			X	X		
2.2	Meningkatkan kemampuan manajemen usaha							
	a. Pelatihan kewirausahaan dan bisnis <i>plan</i> bagi pelaku usaha	Terselenggara pelatihan kewirausahaan dan bisnis <i>plan</i> bagi pelaku usaha					X	X
	b. Pelatihan dan pendampingan pengelolaan usaha secara professional	Terkuasai ketrampilan dalam perencanaan bahan baku, produksi, keuangan/pengupahan serta aplikasi IT				X	X	X
	c. Mengadakan pelatihan tentang pembuatan <i>e-commerce</i> dan sarana pemasaran berbasis IT	Terkuasainya kemampuan membuat <i>e-commerce</i> dan sarana pemasaran berbasis IT bagi 2 unit usaha per tahun			X	X		
3	Memberikan Fasilitas Inovasi Produk Untuk Pelaku Usaha							
	a. Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk inovasi produk dan desain	Terselenggaranya pelatihan inovasi produk untuk 30% dari pelaku usaha			X	X		
	b. Melakukan bimbingan/pelatihan dan tata cara mendapatkan hak paten	Adanya 1 unit usaha yang mendapat hak paten per tahun.					X	X
4	Integrasi Jejaring Pasokan dan Pemasaran							
4.1	Meningkatkan promosi dan pemasaran produk ke pasar yan lebih luas							
	a. Mengikutsertakan produk ukiran kayu, kerajinan bamboo,dll dalam pameran dalam momen pameran penting di dalam negeri	Ikut serta dalam pameran di tingkat Provinsi dan Nasional minimal 2x dalam setahun		X	X			

No.	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Stakeholder	2023	2024	2025	2026	2027
	b. Membuat media promosi Industri kerajinan dalam bentuk cetak dan audio di Sumedang	Terpasang dan tersebar media promosi di beberapa lokasi strategis dan media		X	X	X		
	c. Mengenalkan dan mempromosikan dan kerjasama pemasaran produk kerajinan ke pasar nasional	Produk ukiran kayu, kerajinan bambu, dll ada dalam momen pameran dan gerai/outlet nasional		X	X	X		
	d. Memfasilitasi pelaku usaha mengikuti pameran dalam negeri	- Terdapat pelaku usaha - yang mengikuti pameran dalam negeri minimal 5 pelaku usaha		X	X	X	X	X
	e. Membuat profil sentra Industri kerajinan Kabupaten Sumedang	Tersedia profil peluang investasi bagi para penanam modal		X	X	X		
	f. Pembuatan Plaza pemasaran untuk produk Industri kerajinan di pusat kabupaten	Terbangunnya Plaza untuk semua produk			X	X	X	X
	g. Membuat website pemasaran dan promosi produk Industri kerajinan Kabupaten Sumedang	Tersedianya website pemasaran dan promosi Industri kerajinan yang dapat diakses dan dikelola dengan baik.						
4.2	Memperkuat pasokan dan kontinuitas bahan baku							
	a. Melakukan kerjasama dengan pemasok bahan baku dalam menjamin ketersediaan bahan baku kerajinan di Sumedang	Adanya MOU kerjasama pasokan bahan baku kerajinan dan bahan pembantu		X	X	X	X	X
	b. Mewujudkan kerjasama antar pelaku IKM dalam sentra	Terwujudnya kerjasama antar IKM dalam proses produksi dan pemasaran produk				X	X	X
	c. Memperkuat kelembagaan dengan mengintensifkan forum wirausaha dan Asosiasi produk kerajinan	Solidnya kelembagaan dalam sentra dan terjalannya kerjasama antar IKM				X	X	X
5	Peningkatan Teknologi dan Infrastruktur Sarana dan Prasarana							

No.	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Stakeholder	2023	2024	2025	2026	2027
	a. Pembangunan Sentra IKM Industri kerajinan	Terdapatnya sentra Industri kerajinan		X	X			
	b. Penyiapan Pusat pengujian yang terintegrasi dengan BLK/Sentra IKM	Adanya BLK sebagai pusat pengujian dan pelatihan SDM			X	X		
	c. Pengembangan <i>Branding</i> untuk produk Industri kerajinan dalam merk dan standarisasi hasil produk.	Adanya <i>Brand</i> bagi Produk Sumedang			X	X	X	
	d. Pengembangan Plaza produk khas Sumedang termasuk kerajinan di Pusat kabupaten untuk memperluas pasar	Adanya Plaza di Pusat kabupaten					X	X
	e. Menyelenggarakan temu usaha untuk peningkatan IKM dalam mengakses teknologi dan inovasi produk kerajinan yang berasal dari kayu, bamboo, dll	Adanya temu usaha IKM minimal setahun sekali		X	X	X	X	X
	f. Penyelenggaraan Pameran Hasil Produk Sumedang	Adanya kegiatan pameran minimal setiap satu tahun sekali		X	X	X	X	X
6	Meningkatkan Akses Finansial dan Permodalan Bagi Pelaku Usaha							
	a. Memfasilitasi permodalan bagi pelaku usaha dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR), CSR dan Perbankan	Adanya minimal 5 pelaku usaha per tahun yang dapat mengakses dana dari Kredit Usaha Rakyat (KUR), CSR dan Perbankan		X	X	X		
	b. Fasilitasi Sertifikasi (ISO, GMP, SNI, Halal) bagi pelaku usaha Industri kerajinan	- Adanya 1 usaha Industri kerajinan dan hasil laut lainnya yang tersertifikasi ISO - Adanya 1 jenis produk yang tersertifikasi SNI per tahun		X	X	X	X	X

No.	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Stakeholder	2023	2024	2025	2026	2027
	c. Pembinaan kelompok pelaku usaha dalam bentuk koperasi atau KUB	Terbinanya KUB/Koperasi yang terbentuk dengan organisasi yang jelas dan berjalan baik			X			
	d. Sosialisasi prosedur legalitas usaha	Pelaku usaha memahami pentingnya legalisasi usaha		X				
	e. Pendampingan untuk pemenuhan legalitas usaha	Meningkatnya jumlah usaha yang bankable agar mudah mengakses modal			X			

4. Program Pembangunan Industri Bahan Bangunan

Tabel 22 Rencana Aksi Industri Bahan Bangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2027

No.	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Stakeholder	2023	2024	2025	2026	2027
1	Penguatan Kelembagaan							
1.1	Menyelesaikan perangkat regulasi dan kelembagaan RPIK Sumedang							
	a. Penetapan PERDA RPIK Sumedang	Adanya PERDA RPIK Sumedang		X				
	b. Sosialisasi RPIK Sumedang	Tersosialisasinya program pengembangan RPIK Sumedang pada seluruh pemangku kepentingan		X				
	c. Membentuk kelompok kerja pelaksanaan RPIK Sumedang dengan <i>job description</i> yang lengkap	<ul style="list-style-type: none"> - Terbentuknya POKJA pengembangan RPIK Sumedang lintas sektoral - Tersedianya <i>job description</i> POKJA RPIK Sumedang 			X			
	d. Monitoring dan evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 6 bulan - Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi Industri bahan bangunan 			X	X	X	X
1.2	Menyelesaikan kelompok usaha bersama Industri kerajinan berdasarkan prioritas							

No.	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Stakeholder	2023	2024	2025	2026	2027
	Mengaktifkan KUB Industri bahan bangunan dan penataan kelembagaan dan legalitasnya	KUB aktif dan legalitas lengkap dan ada kelembagaan yang berjalan baik		x	x			
2	Peningkatan Kemampuan SDM							
2.1	Meningkatkan penguasaan produksi sesuai standar kualitas dan peningkatan kemampuan desain produk							
	a. Mengadakan pelatihan dan pendampingan teknik produksi standar dan <i>safety</i> yang baik	Terkuasainya teknik produksi dan <i>safety</i> bagi Industri bahan bangunan pada 5 pelaku usaha per tahun			x	x	x	
	b. Mengadakan pelatihan pengelolaan usaha dan akses pendanaan bagi pelaku usaha	Terkuasainya pengelolaan usahadan akses pendanaan bagi pelaku usaha sebanyak 5 unit usaha			x	x		
	c. Mengadakan pelatihan dan pendampingan sertifikasi produk	Terkuasainya prosedur sertifikasi produk dan adanya sertifikat produk untuk Industri bahan bangunan 5 unit usaha pertahun			x	x		
	d. Mengadakan pelatihan tentang pembuatan <i>e-commerce</i> dan sarana pemasaran berbasis IT	Terkuasainya kemampuan membuat <i>e-commerce</i> dan sarana pemasaran berbasis IT bagi 2 unit usaha per tahun			x	x		
2.2	Meningkatkan kemampuan manajemen usaha							
	a. Pelatihan kewirausahaan dan bisnis <i>plan</i> bagi pelaku usaha	Terselenggara pelatihan kewirausahaan dan bisnis <i>plan</i> bagi pelaku usaha					x	x
	b. Pelatihan dan pendampingan pengelolaan usaha secara professional	Terkuasai ketrampilan dalam perencanaan bahan baku, produksi, keuangan/pengupahan serta aplikasi IT				x	x	x
3	Memberikan Fasilitas Inovasi Produk Untuk Pelaku Usaha							
	Melakukan bimbingan/pelatihan dan tata cara mendapatkan hak paten	Adanya 1 unit usaha yang mendapat hak paten per tahun.					x	x
4	Integrasi Jejaring Pasokan dan Pemasaran							
4.1	Meningkatkan promosi dan pemasaran produk ke pasar yan lebih luas							

No.	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Stakeholder	2023	2024	2025	2026	2027
	a. Membuat media promosi Industri bahan bangunan dalam bentuk cetak dan audio di Sumedang	Terpasang dan tersebar media promosi di beberapa lokasi strategis dan media		X	X	X		
	b. Membuat website pemasaran dan promosi produk pengolahan bahan bangunan Kabupaten Sumedang	Tersedianya website pemasaran dan promosi Industri bahan bangunan yang dapat diakses dan dikelola dengan baik.						
4.2	Memperkuat pasokan dan kontinuitas bahan baku							
	a. Melakukan kerjasama dengan pemasok bahan baku dalam menjamin ketersediaan bahan baku bangunan di Sumedang	Adanya MOU kerjasama pasokan bahan baku bangunan dan bahan pembantu		X	X	X	X	X
	b. Mewujudkan kerjasama antar pelaku IKM dalam sentra	Terwujudnya kerjasama antar IKM dalam proses produksi dan pemasaran produk				X	X	X
5	Peningkatan Teknologi dan Infrastruktur Sarana dan Prasarana							
	a. Pembangunan Sentra IKM Industri bahan bangunan	Terdapatnya sentra Industri bahan bangunan		X	X			
	b. Penyiapan Pusat pengujian yang terintegrasi dengan BLK/Sentra IKM	Adanya BLK sebagai pusat pengujian dan pelatihan SDM			X	X		
	c. Pengembangan <i>Branding</i> untuk produk Industri bahan bangunan dalam merk dan standarisasi hasil produk.	Adanya <i>Brand</i> bagi Produk Sumedang			X	X	X	
	d. Menyelenggarakan temu usaha untuk peningkatan IKM dalam mengakses teknologi dan inovasi produk bahan bangunan	Adanya temu usaha IKM minimal setahun sekali		X	X	X	X	X
6	Meningkatkan Akses Finansial dan Permodalan Bagi Pelaku Usaha							

No.	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Stakeholder	2023	2024	2025	2026	2027
	a. Memfasilitasi permodalan bagi pelaku usaha dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR), CSR dan Perbankan	Adanya minimal 5 pelaku usaha per tahun yang dapat mengakses dana dari Kredit Usaha Rakyat (KUR), CSR dan Perbankan		X	X	X		
	b. Fasilitasi Sertifikasi (ISO, GMP, SNI, Halal) bagi pelaku usaha pengolahan bahan bangunana	- Adanya 1 usaha Industri bahan bangunan yang tersertifikasi ISO - Adanya 1 jenis produk yang tersertifikasi SNI per tahun		X	X	X	X	X
	c. Pembinaan kelompok pelaku usaha dalam bentuk koperasi atau KUB	Terbinanya KUB/Koperasi yang terbentuk dengan organisasi yang jelas dan berjalan baik			X			
	d. Sosialisasi prosedur legalitas usaha	Pelaku usaha memahami pentingnya legalisasi usaha		X				
	e. Pendampingan untuk pemenuhan legalitas usaha	Meningkatnya jumlah usaha yang <i>bankable</i> agar mudah mengakses modal			X			

5. Program Pembangunan Industri Tekstil, Sandang, Kulit, Alas Kaki dan Aneka

Tabel 23 Rencana Aksi Industri Tekstil, Sandang, Kulit, Alas Kaki dan Aneka Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2027

No.	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Stakeholder	2023	2024	2025	2026	2027
1	Penguatan Kelembagaan							
1.1	Menyelesaikan perangkat regulasi dan kelembagaan RPIK Sumedang							
	a. Penetapan PERDA RIPK Sumedang	Adanya PERDA RPIK Sumedang		x				
	b. Sosialisasi RPIK Sumedang	Tersosialisasinya program pengembangan RPIK Sumedang pada seluruh pemangku kepentingan		x				
	c. Membentuk kelompok kerja pelaksanaan RPIK Sumedang dengan <i>job description</i> yang lengkap	- Terbentuknya POKJA pengembangan RPIK Sumedang lintas sektoral - Tersedianya <i>job description</i> POKJA RPIK Sumedang			x			
	d. Monitoring dan evaluasi	- Dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 6 bulan - Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi Industri tekstil, sandang, kulit, alas kaki dan aneka			x	x	x	x
1.2	Menyelesaikan kelompok usaha bersama Industri tekstil, sandang, kulit, alas kaki dan aneka berdasarkan prioritas							
	Mengaktifkan KUB Industri tekstil, sandang, kulit, alas kaki dan aneka dan penataan kelembagaan dan legalitasnya	KUB aktif dan legalitas lengkap dan ada kelembagaan yang berjalan baik		x	x			
2	Peningkatan Kemampuan SDM							
2.1	Meningkatkan penguasaan produksi sesuai standar kualitas dan peningkatan kemampuan desain produk							
	a. Pelatihan disain produksi untuk peningkatan kualitas produk	Terselenggaranya pelatihan 1 tahun sekali bagi 80 pelaku usaha		x	x	x		

No.	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Stakeholder	2023	2024	2025	2026	2027
	b. Pelatihan diversifikasi produk kerajinan ukiran dari kayu, furniture kayu dari rotan, produk tekstil seperti serat tekstil, rajut, garmen, dll bagi SDM Pelaku usaha	Terselenggaranya pelatihan 1 tahun sekali bagi 80 pelaku usaha dan dikuasainya kemampuan untuk diversifikasi produk			X	X		
2.2	Meningkatkan kemampuan manajemen usaha							
	a. Pelatihan kewirausahaan dan bisnis <i>plan</i> bagi pelaku usaha	Terselenggara pelatihan kewirausahaan dan bisnis <i>plan</i> bagi pelaku usaha					X	X
	b. Pelatihan dan pendampingan pengelolaan usaha secara profesional	Terkuasai ketrampilan dalam perencanaan bahan baku, produksi, keuangan/pengupahan serta aplikasi IT				X	X	X
	c. Mengadakan pelatihan tentang pembuatan <i>e-commerce</i> dan sarana pemasaran berbasis IT	Terkuasainya kemampuan membuat <i>e-commerce</i> dan sarana pemasaran berbasis IT bagi 2 unit usaha per tahun			X	X		
3	Memberikan Fasilitas Inovasi Produk Untuk Pelaku Usaha							
	a. Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk inovasi produk dan desain	Terselenggaranya pelatihan inovasi produk untuk 30% dari pelaku usaha			X	X		
	b. Melakukan bimbingan/pelatihan dan tata cara mendapatkan hak paten	Adanya 1 unit usaha yang mendapat hak paten per tahun.					X	X
4	Integrasi Jejaring Pasokan dan Pemasaran							
4.1	Meningkatkan promosi dan pemasaran produk ke pasar yan lebih luas							
	a. Mengikutsertakan produk kerajinan ukiran dari kayu, furniture kayu dari rotan, produk tekstil seperti serat tekstil, rajut, garmen, dll dalam pameran dalam momen pameran penting di dalam negeri	Ikut serta dalam pameran di tingkat Provinsi dan Nasional minimal 2x dalam setahun		X	X			

No.	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Stakeholder	2023	2024	2025	2026	2027
	b. Membuat media promosi Industri tekstil, sandang, kulit, alas kaki dan aneka dalam bentuk cetak dan audio di Sumedang	Terpasang dan tersebar media promosi di beberapa lokasi strategis dan media		X	X	X		
	c. Mengenalkan dan mempromosikan dan kerjasama pemasaran produk kerajinan ukiran dari kayu, furniture kayu dari rotan, produk tekstil seperti serat tekstil, rajut, garmen, dll ke pasar nasional	produk kerajinan ukiran dari kayu, furniture kayu dari rotan, produk tekstil seperti serat tekstil, rajut, garmen, dll ada dalam momen pameran dan gerai/outlet nasional		X	X	X		
	d. Memfasilitasi pelaku usaha mengikuti pameran dalam negeri	- Terdapat pelaku usaha - yang mengikuti pameran dalam negeri minimal 5 pelaku usaha		X	X	X	X	X
	e. Membuat profil sentra Industri tekstil, sandang, kulit, alas kaki dan aneka Kabupaten Sumedang	Tersedia profil peluang investasi bagi para penanam modal		X	X	X		
	f. Pembuatan Plaza pemasaran untuk produk kerajinan ukiran dari kayu, furniture kayu dari rotan, produk tekstil seperti serat tekstil, rajut, garmen, dll di pusat kabupaten	Terbangunnya Plaza untuk semua produk			X	X	X	X
	g. Membuat website pemasaran dan promosi produk Industri tekstil, sandang, kulit, alas kaki dan aneka Kabupaten Sumedang	Tersedianya website pemasaran dan promosi Industri tekstil, sandang, kulit, alas kaki dan aneka yang dapat diakses dan dikelola dengan baik.						
4.2	Memperkuat pasokan dan kontinuitas bahan baku							

No.	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Stakeholder	2023	2024	2025	2026	2027
	a. Melakukan kerjasama dengan pemasok bahan baku dalam menjamin ketersediaan bahan baku kayu, rotan serat tekstil atau tekstil khusus di Sumedang	Adanya MOU kerjasama pasokan bahan baku kayu, rotan serat tekstil atau tekstil khusus dan bahan pembantu		X	X	X	X	X
	b. Mewujudkan kerjasama antar pelaku IKM dalam sentra	Terwujudnya kerjasama antar IKM dalam proses produksi dan pemasaran produk				X	X	X
	c. Memperkuat kelembagaan dengan mengintensifkan forum wirausaha dan Asosiasi produk kerajinan ukiran dari kayu, furniture kayu dari rotan, produk tekstil seperti serat tekstil, rajut, garmen, dll	Solidnya kelembagaan dalam sentra dan terjalannya kerjasama antar IKM				X	X	X
5	Peningkatan Teknologi dan Infrastruktur Sarana dan Prasarana							
	a. Pembangunan Sentra IKM Industri tekstil, sandang, kulit, alas kaki dan aneka	Terdapatnya sentra Industri tekstil, sandang, kulit, alas kaki dan aneka		X	X			
	b. Penyiapan Pusat pengujian yang terintegrasi dengan BLK/Sentra IKM	Adanya BLK sebagai pusat pengujian dan pelatihan SDM			X	X		
	c. Pengembangan <i>Branding</i> untuk produk Industri tekstil, sandang, kulit, alas kaki dan aneka dalam merk dan standarisasi hasil produk.	Adanya <i>Brand</i> bagi Produk Sumedang			X	X	X	

No.	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Stakeholder	2023	2024	2025	2026	2027
	d. Pengembangan Plaza produk khas Sumedang termasuk tekstil, sandang, kulit, alas kaki dan aneka di Pusat kabupaten untuk memperluas pasar	Adanya Plaza di Pusat kabupaten					X	X
	e. Menyelenggarakan temu usaha untuk peningkatan IKM dalam mengakses teknologi dan inovasi produk kerajinan ukiran dari kayu, furniture kayu dari rotan, produk tekstil seperti serat tekstil, rajut, garmen, dll	Adanya temu usaha IKM minimal setahun sekali		X	X	X	X	X
	f. Penyelenggaraan Pameran Hasil Produk Sumedang	Adanya kegiatan pameran minimal setiap satu tahun sekali		X	X	X	X	X
6	Meningkatkan Akses Finansial dan Permodalan Bagi Pelaku Usaha							
	a. Memfasilitasi permodalan bagi pelaku usaha dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR), CSR dan Perbankan	Adanya minimal 5 pelaku usaha per tahun yang dapat mengakses dana dari Kredit Usaha Rakyat (KUR), CSR dan Perbankan		X	X	X		
	b. Fasilitasi Sertifikasi (ISO, GMP, SNI, Halal) bagi pelaku usaha Industri tekstil, sandang, kulit, alas kaki dan aneka	- Adanya 1 usaha Industri tekstil, sandang, kulit, alas kaki dan aneka dan hasil laut lainnya yang tersertifikasi ISO - Adanya 1 jenis produk yang tersertifikasi SNI per tahun		X	X	X	X	X
	c. Pembinaan kelompok pelaku usaha dalam bentuk koperasi atau KUB	Terbinanya KUB/Koperasi yang terbentuk dengan organisasi yang jelas dan berjalan baik			X			
	d. Sosialisasi prosedur legalitas usaha	Pelaku usaha memahami pentingnya legalisasi usaha		X				
	e. Pendampingan untuk pemenuhan legalitas usaha	Meningkatnya jumlah usaha yang <i>bankable</i> agar mudah mengakses modal			X			

6. Program Pembangunan Industri Elektronika dan Pembangkit Energi

Tabel 24 Rencana Aksi Industri Elektronika dan Pembangkit Energi Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2027

No.	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Stakeholder	2023	2024	2025	2026	2027
1	Penguatan Kelembagaan							
1.1	Menyelesaikan perangkat regulasi dan kelembagaan RPIK Sumedang							
	a. Penetapan PERDA RIPK Sumedang	Adanya PERDA RPIK Sumedang		x				
	b. Sosialisasi RPIK Sumedang	Tersosialisasinya program pengembangan RPIK Sumedang pada seluruh pemangku kepentingan		x				
	c. Membentuk kelompok kerja pelaksanaan RPIK Sumedang dengan <i>job description</i> yang lengkap	- Terbentuknya POKJA pengembangan RPIK Sumedang lintas sektoral - Tersedianya <i>job description</i> POKJA RPIK Sumedang			x			
	d. Monitoring dan evaluasi	- Dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 6 bulan - Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi Industri elektronika dan pembangkit energi			x	x	x	x
1.2	Menyelesaikan kelompok usaha bersama Industri pengolahan pangan berdasarkan prioritas							
	Mengaktifkan KUB Industri elektronika dan pembangkit energi dan penataan kelembagaan dan legalitasnya	KUB aktif dan legalitas lengkap dan ada kelembagaan yang berjalan baik		x	x			
2	Peningkatan Kemampuan SDM							
2.1	Meningkatkan kemampuan SDM dalam produksi standar dan sertifikasi produk							
	a. Mengadakan pelatihan dan pendampingan teknik produksi standar dan <i>safety</i> yang baik	Terkuasainya teknik produksi dan <i>safety</i> bagi Industri elektronika dan pembangkit energi pada 5 pelaku usaha per tahun			x	x	x	

No.	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Stakeholder	2023	2024	2025	2026	2027
	b. Mengadakan pelatihan pengelolaan usaha dan akses pendanaan bagi pelaku usaha	Terkuasainya pengelolaan usahadan akses pendanaan bagi pelakuusaha sebanyak 5 unit usaha			X	X		
	c. Mengadakan pelatihan dan pendampingan sertifikasi produk	Terkuasainya prosedur sertifikasi produk dan adanya sertifikat produk untuk Industri elektronika dan pembangkit energi pada 5 unit usaha per tahun berdasarkan prioritas			X	X		
	d. Mengadakan pelatihan tentang pembuatan <i>e-commerce</i> dan sarana pemasaran berbasis IT	Terkuasainya kemampuan membuat <i>e-commerce</i> dan sarana pemasaran berbasis IT bagi 2 unit usaha per tahun			X	X		
2.2	Meningkatkan kemampuan SDM dalam teknologi proses produksi dan kewirausahaan							
	a. Memfasilitasi magang untuk penguasaan teknologi produksi ke Balai besar/ Perguruan tinggi/ Perusahaan sejenis yang menyediakan workshop	Terselenggara magang 2x bagi SDM produksi pelaku usaha			X	X	X	X
	b. Melakukan pelatihan kewirausahaan/ <i>technopreneurship</i>	Terkelola usaha dengan benar <i>manageable</i>		X	X	X	X	X
3	Penguatan Proses							
3.1	Meningkatkan mutu hasil Industri pengolahan ikan							
	a. Mengadakan pelatihan produksi standar dan <i>safety</i> untuk Industri elektronika dan pembangkit energi	- Terselenggara pelatihan bagi pelaku usaha Industri - Elektronika dan pembangkit energi untuk 5 unit usaha dan terkuasainya produksi standardan <i>safety</i> yang baik			X	X		
	b. Memfasilitasi alat dan mesin bagi Pelaku usaha, Mesin/peralatan Teknologi tepat guna	Terfasilitasinya alat steam boiler, alat pengujian mutu					X	X

No.	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Stakeholder	2023	2024	2025	2026	2027
	c. Memfasilitasi pengembangan teknologi produksi elektronika dan pembangkit energi	Terfasilitasinya teknologi produksi elektronika dan pembangkit energi					X	X
4	Integrasi Jejaring Pasokan dan Pemasaran							
4.1	Meningkatkan promosi dan pemasaran produk ke pasar yan lebih luas							
	a. Membuat media promosi Industri elektronika dan pembangkit energi dalam bentuk cetak dan audio di Sumedang	- Terpasang dan tersebar media promosi di beberapa lokasi strategis dan media		X	X	X	X	X
	b. Membuat profil investasi Kabupaten Sumedang terkait dengan potensi Industri elektronika dan pembangkit energi	- Tersedia profil peluang investasi bagi para penanam modal		X	X	X		
4.2	Memperkuat pasokan dan kontinuitas bahan baku							
	Melakukan kerjasama dengan pemasok bahan baku dalam menjamin ketersediaan bahan baku elektronika dan pembangkit energi di Sumedang	Adanya MOU kerjasama pasokan bahan baku elektronika dan pembangkit energi dan bahan pembantu		X	X	X	X	X
5	Peningkatan Teknologi dan Infrastruktur Sarana dan Prasarana							
	a. Pembangunan Sentra IKM Industri elektronika dan pembangkit energi	Terdapatnya sentra Industri elektronika dan pembangkit energi		X	X			
	b. Penyiapan Pusat pengujianyang terintegrasi dengan BLK/Sentra IKM	Adanya BLK sebagai pusat pengujian dan pelatihan SDM			X	X		
	c. Pengembangan <i>Branding</i> untuk produk Industri elektronika dan pembangkit energi dalam merk dan standarisasi hasil produk elektronika dan pembangkit energi	Adanya <i>Brand</i> bagi Produk Sumedang			X	X	X	

No.	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Stakeholder	2023	2024	2025	2026	2027
	d. Menyelenggara-rakan temu usaha untuk peningkatan IKM dalam mengakses teknologi dan inovasi produk elektronika dan pembangkit energi	Adanya temu usaha IKM minimal setahun sekali		X	X	X	X	X
6	Meningkatkan Akses Finansial dan Permodalan Bagi Pelaku Usaha							
	a. Memfasilitasi permodalan bagi pelaku usaha dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR), CSR dan Perbankan	Adanya minimal 5 pelaku usaha per tahun yang dapat mengakses dana dari Kredit Usaha Rakyat (KUR), CSR dan Perbankan		X	X	X		
	b. Fasilitasi Sertifikasi (ISO, GMP, SNI, Halal) bagi pelaku usaha elektronika dan pembangkit energi	- Adanya 1 usaha Industri elektronika dan pembangkit energi yang tersertifikasi ISO - Adanya 1 jenis produk yang tersertifikasi SNI per tahun		X	X	X	X	X

7. Program Pembangunan Alat Transportasi dan Pergudangan

Tabel 25 Rencana Aksi Industri Alat Transportasi dan Pergudangan Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2027

No.	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Stakeholder	2023	2024	2025	2026	2027
1	Penguatan Kelembagaan							
1.1	Menyelesaikan perangkat regulasi dan kelembagaan RPIK Sumedang							
	a. Penetapan PERDA RPIK Sumedang	Adanya PERDA RPIK Sumedang		X				
	b. Sosialisasi RPIK Sumedang	Tersosialisasinya program pengembangan RPIK Sumedang pada seluruh pemangku kepentingan		X				

No.	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Stakeholder	2023	2024	2025	2026	2027
	c. Membentuk kelompok kerja pelaksanaan RPIK Sumedang dengan <i>job description</i> yang lengkap	- Terbentuknya POKJA pengembangan RPIK Sumedang lintas sektoral - Tersedianya <i>job description</i> POKJA RPIK Sumedang			X			
	d. Monitoring dan evaluasi	- Dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 6 bulan - Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi Industri alat transportasi dan pergudangan			X	X	X	X
1.2	Menyelesaikan kelompok usaha bersama Industri pengolahan pangan berdasarkan prioritas							
	Mengaktifkan KUB Industri alat transportasi dan pergudangan dan penataan kelembagaan dan legalitasnya	KUB aktif dan legalitas lengkap dan ada kelembagaan yang berjalan baik		X	X			
2	Peningkatan Kemampuan SDM							
2.1	Meningkatkan kemampuan SDM dalam produksi standar dan sertifikasi produk							
	a. Mengadakan pelatihan dan pendampingan teknik produksi standar dan <i>safety</i> yang baik	Terkuasainya teknik produksi dan <i>safety</i> bagi Industri alat transportasi dan pergudangan pada 5 pelaku usaha per tahun			X	X	X	
	b. Mengadakan pelatihan pengelolaan usaha dan akses pendanaan bagi pelaku usaha	Terkuasainya pengelolaan usahadan akses pendanaan bagi pelaku usaha sebanyak 5 unit usaha			X	X		
	c. Mengadakan pelatihan dan pendampingan sertifikasi produk	Terkuasainya prosedur sertifikasi produk dan adanya sertifikat produk untuk alat transportasi dan pergudangan pada 5 unit usaha per tahun berdasarkan prioritas			X	X		

No.	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Stakeholder	2023	2024	2025	2026	2027
	d. Mengadakan pelatihan tentang pembuatan <i>e-commerce</i> dan sarana pemasaran berbasis IT	Terkuasainya kemampuan membuat <i>e-commerce</i> dan sarana pemasaran berbasis IT bagi 2 unit usaha per tahun			X	X		
2.2	Meningkatkan kemampuan SDM dalam teknologi proses produksi dan kewirausahaan							
	a. Memfasilitasi magang untuk penguasaan teknologi produksi ke Balai besar/ Perguruan tinggi/ Perusahaan sejenis yang menyediakan workshop	- Terselenggara magang 2x bagi SDM produksi pelaku usaha			X	X	X	X
	b. Melakukan pelatihan kewirausahaan/ <i>technonopreneurship</i>	- Terkelola usaha dengan benar <i>manageable</i>		X	X	X	X	X
3	Penguatan Proses							
3.1	Meningkatkan mutu hasil Industri pengolahan ikan							
	a. Mengadakan pelatihan produksi standar dan <i>safety</i> untuk Industri alat transportasi dan pergudangan	- Terselenggara pelatihan bagi pelaku usaha Industri - Alat transportasi dan pergudangan untuk 5 unit usaha dan terkuasainya produksi standard dan <i>safety</i> yang baik			X	X		
	b. Memfasilitasi alat dan mesin bagi Pelaku usaha, Mesin/peralatan Teknologi tepat guna	Terfasilitasinya alat steam boiler, alat pengujian mutu					X	X
	c. Memfasilitasi pengembangan teknologi produksi alat transportasi dan pergudangan	Terfasilitasinya teknologi produksi alat transportasi dan pergudangan					X	X
4	Integrasi Jejaring Pasokan dan Pemasaran							
4.1	Meningkatkan promosi dan pemasaran produk ke pasar yan lebih luas							

No.	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Stakeholder	2023	2024	2025	2026	2027
	a. Membuat media promosi Industri alat transportasi dan pergudangan dalam bentuk cetak dan audio di Sumedang	- Terpasang dan tersebar media promosi di beberapa lokasi strategis dan media		X	X	X	X	X
	b. Membuat profil investasi Kabupaten Sumedang terkait dengan potensi Industri alat transportasi dan pergudangan	- Tersedia profil peluang investasi bagi para penanam modal		X	X	X		
4.2	Memperkuat pasokan dan kontinuitas bahan baku							
	Melakukan kerjasama dengan pemasok bahan baku dalam menjamin ketersediaan bahan baku alat transportasi dan pergudangan di Sumedang	Adanya MOU kerjasama pasokan bahan baku alat transportasi dan pergudangan dan bahan pembantu		X	X	X	X	X
5	Peningkatan Teknologi dan Infrastruktur Sarana dan Prasarana							
	a. Pembangunan Sentra IKM Industri alat transportasi dan pergudangan	Terdapatnya sentra Industri alat transportasi dan pergudangan		X	X			
	b. Penyiapan Pusat pengujian yang terintegrasi dengan BLK/Sentra IKM	Adanya BLK sebagai pusat pengujian dan pelatihan SDM			X	X		
	c. Pengembangan <i>Branding</i> untuk produk Industri alat transportasi dan pergudangan dalam merk dan standarisasi hasil produk elektronika dan pembangkit energi	Adanya <i>Brand</i> bagi Produk Sumedang			X	X	X	
	d. Menyelenggarakan temu usaha untuk peningkatan IKM dalam mengakses teknologi dan inovasi produk alat transportasi dan pergudangan	Adanya temu usaha IKM minimal setahun sekali		X	X	X	X	X

No.	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Stakeholder	2023	2024	2025	2026	2027
6	Meningkatkan Akses Finansial dan Permodalan Bagi Pelaku Usaha							
	a. Memfasilitasi permodalan bagi pelaku usaha dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR), CSR dan Perbankan	Adanya minimal 5 pelaku usaha per tahun yang dapat mengakses dana dari Kredit Usaha Rakyat (KUR), CSR dan Perbankan		X	X	X		
	b. Fasilitasi Sertifikasi (ISO, GMP, SNI, Halal) bagi pelaku usaha alat transportasi dan pergudangan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya 1 usaha Industri alat transportasi dan pergudangan yang tersertifikasi ISO - Adanya 1 jenis produk yang tersertifikasi SNI per tahun 		X	X	X	X	X

b. Program Pembangunan Industri Pendukung

Program pembangunan Industri pendukung dibagi menjadi dua bagian yaitu tahap pengembangan dan rencana aksi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 26 Tahap Pengembangan Industri Pendukung Kabupaten Sumedang 2023-2027

Jenis Industri	Tahun		
	2023-2027	2028-2033	2034-2043
Industri Barang Modal, Komponen Bahan Penolong dan Jasa Industri	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Mesin dan Perlengkapan - Industri Komponen - Industri Bahan Penolong - Jasa Industri 	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Mesin dan Perlengkapan - Industri Komponen - Industri Bahan Penolong - Jasa Industri - Penganekaragaman Industri Barang Modal, Komponen Bahan Penolong dan Jasa Industri 	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Mesin dan Perlengkapan - Industri Komponen - Industri Bahan Penolong - Jasa Industri - <i>High Value</i> Industri Barang Modal, Komponen Bahan Penolong dan Jasa Industri

Tabel 27 Rencana Aksi Industri Barang Modal, Komponen Bahan Penolong dan Jasa Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2027

No.	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Stakeholder	2023	2024	2025	2026	2027
1	Penguatan Kelembagaan							
1.1	Menyelesaikan perangkat regulasi dan kelembagaan RPIK Sumedang							
	a. Penetapan PERDA RIPK Sumedang	Adanya PERDA RPIK Sumedang		x				
	b. Sosialisasi RPIK Sumedang	Tersosialisasinya program pengembangan RPIK Sumedang pada seluruh pemangku kepentingan		x				
	c. Membentuk kelompok kerja pelaksanaan RPIK Sumedang dengan <i>job description</i> yang lengkap	<ul style="list-style-type: none"> - Terbentuknya POKJA pengembangan RPIK Sumedang lintas sektoral - Tersedianya <i>job description</i> POKJA RPIK Sumedang 			x			

No.	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Stakeholder	2023	2024	2025	2026	2027
	d. Monitoring dan evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 6 bulan - Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi Industri Barang Modal, Komponen Bahan Penolong dan Jasa Industri 			x	x	x	x
1.2	Menyelesaikan kelompok usaha bersama Industri barang modal, komponen bahan penolong dan jasa Industri berdasarkan prioritas							
	Mengaktifkan KUB Industri barang modal, komponen bahan penolong dan jasa Industri dan penataan kelembagaan dan legalitasnya	KUB aktif dan legalitas lengkap dan ada kelembagaan yang berjalan baik		x	x			
2	Peningkatan Kemampuan SDM							
2.1	Meningkatkan kemampuan SDM dalam produksi standar dan sertifikasi produk							
	a. Mengadakan pelatihan dan pendampingan teknik produksi standar dan <i>safety</i> yang baik	Terkuasainya teknik produksi dan <i>safety</i> bagi Industri barang modal, komponen bahan penolong dan jasa Industri pada 5 pelaku usaha per tahun			x	x	x	
	b. Mengadakan pelatihan pengelolaan usaha dan akses pendanaan bagi pelaku usaha	Terkuasainya pengelolaan usaha dan akses pendanaan bagi pelaku usaha sebanyak 5 unit usaha			x	x		
	c. Mengadakan pelatihan dan pendampingan sertifikasi produk	Terkuasainya prosedur sertifikasi produk dan adanya sertifikat produk untuk Industri barang modal, komponen bahan penolong dan jasa Industri pada 5 unit usaha per tahun berdasarkan prioritas			x	x		
	d. Mengadakan pelatihan tentang pembuatan <i>e-commerce</i> dan sarana pemasaran berbasis IT	Terkuasainya kemampuan membuat <i>e-commerce</i> dan sarana pemasaran berbasis IT bagi 2 unit usaha per tahun			x	x		
2.2	Meningkatkan kemampuan SDM dalam teknologi proses produksi dan kewirausahaan							

No.	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Stakeholder	2023	2024	2025	2026	2027
	a. Memfasilitasi magang untuk penguasaan teknologi produksi ke Balai besar/ Perguruan tinggi/ Perusahaan sejenis yang menyediakan workshop	Terselenggara magang 2x bagi SDM produksi pelaku usaha			X	X	X	X
	b. Melakukan pelatihan kewirausahaan/ <i>technopreneurship</i>	Terkelola usaha dengan benar <i>manageable</i>		X	X	X	X	X
3	Penguatan Proses							
3.1	Meningkatkan mutu hasil Industri barang modal, komponen bahan penolong dan jasa Industri							
	a. Mengadakan pelatihan produksi standar dan <i>safety</i> untuk Industri barang modal, komponen bahan penolong dan jasa Industri	<ul style="list-style-type: none"> - Terselenggara pelatihan bagi pelaku usaha Industri barang modal, komponen bahan penolong dan jasa Industri - Barang modal, komponen bahan penolong dan jasa Industri untuk 5 unit usaha dan terkuasainya produksi standardan <i>safety</i> yang baik 			X	X		
	b. Memfasilitasi alat dan mesin bagi Pelaku usaha, Mesin/peralatan Teknologi tepat guna	Terfasilitasinya alat steam boiler, alat pengujian mutu					X	X
	c. Memfasilitasi pengembangan teknologi produksi barang modal, komponen bahan penolong dan jasa Industri	Terfasilitasinya teknologi produksi barang modal, komponen bahan penolong dan jasa Industri					X	X
4	Integrasi Jejaring Pasokan dan Pemasaran							
4.1	Meningkatkan promosi dan pemasaran produk ke pasar yan lebih luas							

No.	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Stakeholder	2023	2024	2025	2026	2027
	a. Membuat media promosi Industri barang modal, komponen bahan penolong dan jasa Industri dalam bentuk cetak dan audio di Sumedang	Terpasang dan tersebar media promosi di beberapa lokasi strategis dan media		X	X	X	X	X
	b. Menjalinkan kerjasama dengan perusahaan pengguna produk seperti Industri barang modal, komponen bahan penolong dan jasa Industri dalam rangka perluasan pasar dalam sebuah forum temu bisnis	Terdistribusikan produk hasil Industri barang modal, komponen bahan penolong dan jasa Industri		X	X	X	X	X
	c. Memfasilitasi pelaku usaha mengikuti pameran dalam negeri	- Terdapat pelaku usaha - yang mengikuti pameran dalam negeri minimal 5 pelaku usaha		X	X	X	X	X
	d. Membuat profil investasi Kabupaten Sumedang terkait dengan potensi Industri barang modal, komponen bahan penolong dan jasa Industri	Tersedia profil peluang investasi bagi para penanam modal		X	X	X		
4.2	Memperkuat pasokan dan kontinuitas bahan baku							
	Melakukan kerjasama dengan pemasok bahan baku dalam menjamin ketersediaan bahan baku modal, komponen bahan penolong dan jasa Industri di Sumedang	Adanya MOU kerjasama pasokan bahan baku dan bahan pembantu		X	X	X	X	X
5	Peningkatan Teknologi dan Infrastruktur Sarana dan Prasarana							
	a. Pembangunan Sentra IKM Industri barang modal, komponen bahan penolong dan jasa Industri	Terdapatnya sentra Industri barang modal, komponen bahan penolong dan jasa Industri		X	X			

No.	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Stakeholder	2023	2024	2025	2026	2027
	b. Penyiapan Pusat pengujian yang terintegrasi dengan BLK/Sentra IKM	Adanya BLK sebagai pusat pengujian dan pelatihan SDM			X	X		
	c. Pengembangan <i>Branding</i> untuk produk Industri barang modal, komponen bahan penolong dan jasa Industri dalam merk dan standarisasi hasil produk	Adanya <i>Brand</i> bagi Produk Sumedang			X	X	X	
	d. Penyelenggaraan Pameran Hasil Produk Sumedang	Adanya kegiatan pameran minimal setiap satu tahun sekali		X	X	X	X	X
6	Meningkatkan Akses Finansial dan Permodalan Bagi Pelaku Usaha							
	a. Memfasilitasi permodalan bagi pelaku usaha dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR), CSR dan Perbankan	Adanya minimal 5 pelaku usaha per tahun yang dapat mengakses dana dari Kredit Usaha Rakyat (KUR), CSR dan Perbankan		X	X	X		
	b. Fasilitasi Sertifikasi (ISO, GMP, SNI, Halal) bagi pelaku usaha barang modal, komponen bahan penolong dan jasa Industri	- Adanya 1 usaha Industri barang modal, komponen bahan penolong dan jasa Industri yang tersertifikasi ISO - Adanya 1 jenis produk yang tersertifikasi SNI per tahun		X	X	X	X	X
	c. Pembinaan kelompok pelaku usaha dalam bentuk koperasi atau KUB	- Terbinanya KUB/Koperasi yang terbentuk dengan organisasi yang jelas dan berjalan baik			X			
	d. Sosialisasi prosedur legalitas usaha	- Pelaku usaha memahami pentingnya legalisasi usaha		X				
	e. Pendampingan untuk pemenuhan legalitas usaha	- Meningkatnya jumlah usaha yang <i>bankable</i> agar mudah mengakses modal			X			

c. Program Pembangunan Industri Hulu

Program pembangunan Industri hulu dibagi menjadi dua bagian yaitu tahap pengembangan dan rencana aksi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 28 Tahap Pengembangan Produk Industri Hulu Kabupaten Sumedang Tahun 2023 - 2043

No.	Jenis Industri	Tahun		
		2023 - 2027	2028 -2033	2034 - 2043
1.	Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	1. Bahan Galian non Logam (Industri keramik) 2. Semen 3. Permurnian Pasir 4. Aspal Stone Crusher	1. Bahan Galian non Logam (Industri keramik) 2. Semen 3. Permurnian Pasir 4. Aspal 5. Stone Crusher	1. Bahan Galian non Logam (Industri keramik) 2. Semen 3. Permurnian Pasir 4. Aspal 5. Stone Crusher
2.	Industri Tembakau	1. Industri Rokok 2. Industri Cerutu	1. Industri Rokok 2. Industri Cerutu 3. Industri Sigaret	1. Industri Rokok 2. Industri Cerutu 3. Industri Sigaret 4. Industri Obat
3.	Industri Barang Dari Kayu	1. Industri Produk Berbasis Limbah 2. Industri Serat Bambu 3. Industri Meubeul	1. Industri Produk Berbasis Limbah 2. Industri Serat Bambu 3. Industri Meubeul	1. Industri Produk Berbasis Limbah 2. Industri Serat Bambu 3. Industri Meubeul

Tabel 29 Rencana Aksi Industri Hulu –Industri Barang Dari Kayu Kabupaten Sumedang Tahun 2023 - 2027

No	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Stakeholder	2023	2024	2025	2026	2027
1	PENGUATAN KELEMBAGAAN							
1.1	Menyelesaikan perangkat regulasi dan kelembagaan RPIK Sumedang							
	a. Penetapan PERDA RIPK Sumedang	Adanya PERDA RPIK Sumedang		x				
	b. Sosialisasi RPIK Sumedang	- Tersosialisasinya program pengembangan RPIK Sumedang pada seluruh pemangku kepentingan		x				
	c. Membentuk kelompok kerja pelaksanaan RPIK Sumedang dengan <i>job description</i> yang lengkap	- Terbentuknya POKJA pengembangan RPIK Sumedang lintas sektoral - Tersedianya job deskripsi POKJA RPIK Sumedang			x			
	d. Monitoring dan evaluasi	Dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 6 bulan				x		
1.2	Memperkuat kelompok usaha bersama kerajinan anyaman kayu berdasarkan prioritas							
	Mengaktifkan KUB Industri kerajinan anyaman kayu dan penataan kelembagaan dan legalitasnya	KUB aktif dan legalitas lengkap dan ada kelembagaan yang berjalan baik		x	x			
2	PENINGKATAN KEMAMPUAN SDM							
2.1	Meningkatkan kemampuan SDM dalam produksi standar dan sertifikasi produk							

No	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Stakeholder	2023	2024	2025	2026	2027
	a. Mengadakan pelatihan dan pendampingan teknik produksi standar dan inovasi produk	Terkuasainya teknik produksi dan inovasi produk bagi Industri kerajinan anyaman kayu pada 5 pelaku usaha per tahun		X	X	X		
	b. Mengadakan pelatihan pengelolaan usaha dan akses pendanaan bagi pelaku usaha	Terkuasainya pengelolaan usaha dan akses pendanaan bagi pelaku usaha sebanyak 50 unit usaha			X	X		
	c. Mengadakan pelatihan dan pendampingan sertifikasi produk	Terkuasainya prosedur sertifikasi produk dan adanya sertifikat produk untuk produk kerajinan anyaman kayu pada 5 unit usaha pertahun berdasarkan prioritas			X	X		
	d. Mengadakan pelatihan tentang pembuatan <i>e-commerce</i> dan sarana pemasaran berbasis IT	Terkuasainya kemampuan membuat <i>e-commerce</i> dan sarana pemasaran berbasis IT bagi 2 unit usaha per tahun				X	X	
2.2	Meningkatkan kemampuan SDM dalam teknologi proses produksi dan kewirausahaan							
	a. Memfasilitasi magang untuk penguasaan teknologi rekayasa design dan teknik produksi ke Balai besar/Perguruan tinggi/Perusahaan sejenis yang menyediakan workshop	Terselenggara magang 2x bagi SDM produksi pelaku usaha					X	X

No	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Stakeholder	2023	2024	2025	2026	2027
	b. Melakukan pelatihan kewirausahaan/ <i>technonopreneurship</i>	Terkelola usaha dengan benar - <i>manageable</i>				X	X	X
3	PENGUATAN PROSES							
	a. Mengadakan pelatihan produksi standar dan inovasi untuk Industri kerajinan anyaman bambu	Terselenggara pelatihan bagi pelaku usaha Industri kerajinan anyaman kayu untuk 5 unit usaha dan terkuasainya produk inovatif			X	X		
	b. Memfasilitasi alat dan mesin bagi Pelaku usaha, mesin/ peralatan teknologi tepat guna	Terfasilitasinya alat panen bambu, pemotong bambu, disain bambu, dan finishing produk kerajinan anyaman bambu					X	X
	c. Memfasilitasi pengembangan teknologi kerajinan anyaman kayu	Terfasilitasinya teknologi kerajinan anyaman bambu					X	X
4	INTEGRASI JEJARING PASOKAN DAN PEMASARAN							
4.1	Meningkatkan promosi dan pemasaran produk ke pasar yang lebih luas							
	a. Membuat media promosi Industri kerajinan bambu dalam bentuk cetak dan audio di Sumedang	Terpasang dan tersebar media promosi di beberapa lokasi strategis dan media				X	X	
	b. Menjaln kerjasama dengan perusahaan pengguna produk yaitu IKM Pangan, rumah makan dan hotel dll dalam	Terdistribusikan produk hasil				X	X	X

No	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Stakeholder	2023	2024	2025	2026	2027
	rangka perluasan pasar dalam sebuah forum temu bisnis							
	c. Memfasilitasi pelaku usaha mengikuti pameran dalam negeri	Terdapat pelaku usaha yang mengikuti pameran dalam negeri minimal 5 pelaku usaha				X	X	X
	d. Membuat profil investasi Kabupaten Sumedang terkait dengan potensi Industri kerajinan anyaman bambu	Tersedia profil peluang investasi bagi para penanam modal					X	
	e. Pembuatan Plaza pemasaran untuk produk Industri di pusat kota	Terbangunnya Plaza untuk semua produk					X	X
	f. Kerjasama dengan Hotel, Restoran, Mall dan IKM untuk Pemasaran Lokal dan pembuatan Counter pemasaran khusus produk Sumedang	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Kerjasama dan Plaza Khusus produk Sumedang di Hotel, Restoran, Mall dan Tempat Strategis - Adanya kerjasama IKM pengguna 					X	X
4.2	Memperkuat pasokan dan kontinuitas bahan baku							
	Melakukan kerjasama dengan pasokan pemasok bahan baku menjamin ketersediaan bahan baku bambu	Adanya MOU kerjasama dalam bahan baku bambu		X	X			
5	PENINGKATAN TEKNOLOGI DAN INFRASTRUKTUR SARANA DAN PRASARANA							

No	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Stakeholder	2023	2024	2025	2026	2027
	a. Pengembangan/Revitalisasi sentra Industri kerajinan anyaman kayu yang terintegrasi dengan Industri pariwisata	Tertatanya sentra Industri kerajinan anyaman bambu		X	X			
	b. Penyiapan Pusat pengujian yang terintegrasi dengan BLK	Adanya BLK sebagai pusat pengujian dan pelatihan SDM			X	X		
	c. Pengembangan Branding untuk produk Industri kerajinan anyaman kayu dalam merk dan standarisasi produk produk kerajinan anyaman bambu	Adanya <i>Brand</i> bagi Produk Sumedang				X	X	
	d. Pengembangan Plaza produk kerajinan anyaman kayu di Pusat Kota untuk memperluas pasar	Adanya Plaza di Pusat Kota					X	
	e. Menyelenggarakan temu usaha untuk peningkatan IKM dalam mengakses teknologi dan inovasi produk kerajinan anyaman bambu	Adanya temu usaha IKM minimal setahun sekali		X	X	X	X	X
	f. Penyelenggaraan Pameran Hasil Produk Sumedang	Terselenggaranya pameran minimal Setiap Satu Tahun Sekali		X	X	X	X	X
	g. Desiminasi Teknologi pangan dan inovasi produk dari perguruan tinggi	Adanya peran perguruan tinggi dalam mendesiminasikan teknologi						

No	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Stakeholder	2023	2024	2025	2026	2027
		kerajinan anyaman kayu dan inovasi kepada IKM						
6	MENINGKATKAN AKSES FINANSIAL DAN PERMODALAN BAGI PELAKU USAHA							
	a. Memfasilitasi permodalan bagi pelaku usaha dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR), CSR dan Perbankan	Adanya minimal 5 pelaku usaha per tahun yang dapat mengakses dana dari Kredit Usaha Rakyat (KUR), CSR dan Perbankan		X	X	X		
	b. Fasilitasi Sertifikasi (ISO, GMP, SNI) bagi pelaku usaha Industri kerajinan anyaman kayu	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya 1 usaha Industri kerajinan anyaman kayu yang tersertifikasi ISO - Adanya 1 jenis produk yang tersertifikasi SNI per tahun 		X	X	X	X	

Tabel 30 Rencana Aksi Industri Hulu – Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2027

No	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Stakeholder	2023	2024	2025	2026	2027
1	PENGUATAN KELEMBAGAAN							
1.1	Menyelesaikan perangkat regulasi dan kelembagaan RPIK Sumedang							
	a. Penetapan PERDA RPK Sumedang	Adanya PERDA RPIK Sumedang		x				
	b. Sosialisasi RPIK Sumedang	- Tersosialisasinya program pengembangan RPIK Sumedang pada seluruh pemangku kepentingan		x				
	c. Membentuk kelompok kerja pelaksanaan RPIK Sumedang dengan <i>job description</i> yang lengkap	- Terbentuknya POKJA pengembangan RPIK Sumedang lintas sektoral - Tersedianya job deskripsi POKJA RPIK Sumedang			x			
	d. Monitoring dan evaluasi	Dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 6 bulan				x		
1.2	Memperkuat kelompok usaha bersama industri bahan galian non logam berdasarkan prioritas							
	Mengaktifkan KUB Industri Bahan Galian Non Logam dan penataan kelembagaan dan legalitasnya	KUB aktif dan legalitas lengkap dan ada kelembagaan yang berjalan baik		x	x			
2	PENINGKATAN KEMAMPUAN SDM							
2.1	Meningkatkan kemampuan SDM dalam produksi standar dan sertifikasi produk							
	a. Mengadakan pelatihan dan pendampingan teknik	Terkuasainya teknik produksi dan inovasi produk bagi Industri Bahan Galian Non		x	x	x		

No	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Stakeholder	2023	2024	2025	2026	2027
	produksi standar dan inovasi produk	Logam pada 5 pelaku usaha per tahun						
	b. Mengadakan pelatihan pengelolaan usaha dan akses pendanaan bagi pelaku usaha	Terkuasainya pengelolaan usaha dan akses pendanaan bagi pelaku usaha sebanyak 50 unit usaha			X	X		
	c. Mengadakan pelatihan dan pendampingan sertifikasi produk	Terkuasainya prosedur sertifikasi produk dan adanya sertifikat produk untuk produk produk kerajinan anyaman kayu pada 5 unit usaha pertahun berdasarkan prioritas			X	X		
	d. Mengadakan pelatihan tentang pembuatan <i>e-commerce</i> dan sarana pemasaran berbasis IT	Terkuasainya kemampuan membuat <i>e-commerce</i> dan sarana pemasaran berbasis IT bagi 2 unit usaha per tahun				X	X	
2.2	Meningkatkan kemampuan SDM dalam teknologi proses produksi dan kewirausahaan							
	a. Memfasilitasi magang untuk penguasaan teknologi rekayasa design dan teknik produksi ke Balai besar/Perguruan tinggi/Perusahaan sejenis yang menyediakan workshop	Terselenggara magang 2x bagi SDM produksi pelaku usaha					X	X
	b. Melakukan pelatihan kewirausahaan/ <i>technonopreneurship</i>	Terkelola usaha dengan benar - <i>manageable</i>				X	X	X
3	PENGUATAN PROSES							

No	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Stakeholder	2023	2024	2025	2026	2027
	a. Mengadakan pelatihan produksi standar dan inovasi untuk Industri Bahan Galian Non Logam	Terselenggara pelatihan bagi pelaku usaha Industri Bahan Galian Non Logam untuk 5 unit usaha dan terkuasainya produk inovatif			X	X		
	b. Memfasilitasi alat dan mesin bagi Pelaku usaha, mesin/ peralatan teknologi tepat guna	Terfasilitasinya alat dan mesin untuk produk Industri Bahan Galian Non Logam					X	X
	c. Memfasilitasi pengembangan teknologi Industri Bahan Galian Non Logam	Terfasilitasinya teknologi Industri Bahan Galian Non Logam					X	X
4	INTEGRASI JEJARING PASOKAN DAN PEMASARAN							
4.1	Meningkatkan promosi dan pemasaran produk ke pasar yang lebih luas							
	a. Membuat media promosi Industri Bahan Galian Non Logam dalam bentuk cetak dan audio di Sumedang	Terpasang dan tersebar media promosi di beberapa lokasi strategis dan media				X	X	
	b. Menjalin kerjasama dengan perusahaan pengguna produk yaitu IKM yang mengolah bahan galian non logam seperti hebel, rostel, dll dalam rangka perluasan pasar dalam sebuah forum temu bisnis	Terdistribusikan produk hasil				X	X	X
	c. Memfasilitasi pelaku usaha mengikuti pameran dalam negeri	Terdapat pelaku usaha yang mengikuti pameran dalam negeri				X	X	X

No	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Stakeholder	2023	2024	2025	2026	2027
		negeri minimal 5 pelaku usaha						
	d. Membuat profil investasi Kabupaten Sumedang terkait dengan potensi Industri Bahan Galian Non Logam	Tersedia profil peluang investasi bagi para penanam modal					X	
	e. Pembuatan Plaza pemasaran untuk produk Industri di pusat kota	Terbangunnya Plaza untuk semua produk					X	X
4.2	Memperkuat pasokan dan kontinuitas bahan baku							
	Melakukan kerjasama dengan pemasok bahan baku bahan galian non logam dalam menjamin ketersediaan bahan galian non logam	Adanya MOU kerjasama pasokan bahan baku		X	X			
5	PENINGKATAN TEKNOLOGI DAN INFRASTRUKTUR SARANA DAN PRASARANA							
	a. Pengembangan/Revitalisasi sentra Industri Bahan Galian Non Logam yang terintegrasi dengan Industri lainnya	Tertatanya sentra Industri Bahan Galian Non Logam		X	X			
	b. Penyiapan Pusat pengujian yang terintegrasi dengan BLK	Adanya BLK sebagai pusat pengujian dan pelatihan SDM			X	X		
	c. Pengembangan Branding untuk produk Industri Bahan Galian Non Logam	Adanya <i>Brand</i> bagi Produk Sumedang				X	X	
	d. Pengembangan Plaza produk Bahan Galian Non Logam di	Adanya Plaza di Pusat Kota					X	

No	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Stakeholder	2023	2024	2025	2026	2027
	Pusat Kota untuk memperluas pasar							
6	MENINGKATKAN AKSES FINANSIAL DAN PERMODALAN BAGI PELAKU USAHA							
	a. Memfasilitasi permodalan bagi pelaku usaha dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR), CSR dan Perbankan	Adanya minimal 5 pelaku usaha per tahun yang dapat mengakses dana dari Kredit Usaha Rakyat (KUR), CSR dan Perbankan		X	X	X		
	b. Fasilitasi Sertifikasi bagi pelaku usaha Industri Bahan Galian Non Logam	Adanya 1 usaha Industri Bahan Galian Non Logam yang tersertifikasi		X	X	X	X	

4.2.2 Pengembangan Perwilayahan atau Kawasan Industri

Pengembangan perwilayahan Industri dilakukan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Pembangunan Kawasan Industri (KI) dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM).

- a. pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI)
pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) dilaksanakan sesuai dengan rencana induk pembangunan industri nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)
Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pembangunan Kawasan Industri (KI)
Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan Industri.
- d. pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM)
Lokasi Sentra IKM tersebar di 26 (dua puluh enam) kecamatan sebagaimana tersebut dalam tabel 18 diatas.

Tabel 31
Arahan Perwilayahan Industri
Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang 2023-2043

No	Industri Unggulan	Klasifikasi Usaha Industri terhadap Arahan Perwilayahan Industri			Syarat dan Ketentuan	Arahan Lokasi
		Klasifikasi Usaha Industri Besar	Klasifikasi Usaha Industri Menengah	Klasifikasi Usaha Industri Kecil		
A.	Industri Andalan					
1.	Industri pangan	Kawasan Industri (KI), Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Kawasan Industri (KI), Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Sentra Industri Kecil Menengah (SIKM)	Kawasan Industri (KI), Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Sentra Industri Kecil Menengah (SIK)	<ol style="list-style-type: none"> Lokasi KPI diarahkan sesuai dengan Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, yang berada di Kecamatan Buahdua, Kecamatan Ujungjaya dan Tomo yang ditetapkan dalam dan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 Tentang RTR Kawasan Strategis Nasional Cekungan Bandung yang meliputi Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Tanjungsari dan Kecamatan Pamulihan yang ditetapkan dalam Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Penempatan Kawasan Industri ditetapkan dalam Kawasan Peruntukan Industri dengan luasan sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 	<ol style="list-style-type: none"> Industri Besar diarahkan pengembangan di KI dan KPI Industri Kecil Menengah tersebar di 26 Kecamatan dengan Prioritas berada di kecamatan Paseh, Conggeang Sumedang Utara, Buahdua, Rancakalong, Tanjungkerta, Sumedang Selatan, Ganeas, Jatinangor, Sukasari, Cisitu, Tanjungsari, Cisarua, Pamulihan, Cimalaka, Ujungjaya, Cimanggung

No	Industri Unggulan	Klasifikasi Usaha Industri terhadap Arahan Perwilayahan Industri			Syarat dan Ketentuan	Arahan Lokasi
		Klasifikasi Usaha Industri Besar	Klasifikasi Usaha Industri Menengah	Klasifikasi Usaha Industri Kecil		
A.	Industri Andalan					
2.	Industri kimia, farmasi, kosmetik dan alat kesehatan;	Kawasan Industri (KI), Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Kawasan Industri (KI), Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Sentra Industri Kecil Menengah (SIKM)	Kawasan Industri (KI), Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Sentra Industri Kecil Menengah (SIKM)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Besar diarahkan pengembangan di KI dan KPI 2. Industri Kecil Menengah tersebar di 26 Kecamatan dengan Prioritas berada di kecamatan Paseh, Conggeang Sumedang Utara, Buahdua, Jatinangor, Sukasari, Cisitu, Tanjungsari, Cisarua, Pamulihan, Cimalaka, Ujungjaya, Cimanggung
3.	Industri kerajinan;	Kawasan Industri (KI), Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Kawasan Industri (KI), Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Sentra Industri Kecil Menengah (SIKM)	Kawasan Industri (KI), Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Sentra Industri Kecil Menengah (SIKM)	<ol style="list-style-type: none"> 3. Penempatan Industri klasifikasi kecil dan menengah ditempatkan didalam SIKM yang tersebar di 26 Kecamatan dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. berada Pada Pola Ruang Budidaya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; b. tidak Berada Pada Kawasan Rawan Bencana Alam; c. dalam hal kawasan masuk kedalam peraturan Rencana Detail Tata Ruang maka mengikuti ketentuan yang diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Besar diarahkan pengembangan di KI dan KPI 2. Industri Kecil Menengah tersebar di 26 Kecamatan dengan Prioritas berada di kecamatan Paseh, Conggeang Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Ganeas, Buahdua, Jatinangor, Sukasari, Cisitu, Tanjungsari, Cisarua, Pamulihan, Cimalaka, Cimanggung
4.	Industri bahan bangunan;	Kawasan Industri (KI), Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Kawasan Industri (KI), Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Sentra Industri Kecil Menengah (SIKM)	Kawasan Industri (KI), Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Sentra Industri Kecil Menengah (SIKM)	<ol style="list-style-type: none"> 4. Mengikuti Ketentuan Pasal 65 pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan berusaha dengan ketentuan industri kecil menengah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. berlokasi di daerah kabupaten/kota yang belum memiliki kawasan industri atau telah memiliki kawasan industri tetapi seluruh kaveling industri dalam kawasan industrinya telah habis; b. berlokasi di zona industri dalam KEK; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Besar diarahkan pengembangan di KI dan KPI 2. Industri Kecil Menengah tersebar di 26 Kecamatan dengan Prioritas berada di kecamatan Paseh, Tomo
5.	Industri tekstil, sandang, kulit, alas kaki dan aneka;	Kawasan Industri (KI), Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Kawasan Industri (KI), Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Sentra Industri Kecil Menengah (SIKM)	Kawasan Industri (KI), Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Sentra Industri Kecil Menengah (SIKM)	<ol style="list-style-type: none"> <ol style="list-style-type: none"> a. berlokasi di daerah kabupaten/kota yang belum memiliki kawasan industri atau telah memiliki kawasan industri tetapi seluruh kaveling industri dalam kawasan industrinya telah habis; b. berlokasi di zona industri dalam KEK; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Besar diarahkan pengembangan di KI dan KPI 2. Industri Kecil Menengah tersebar di 26 Kecamatan dengan Prioritas berada di kecamatan Paseh, Conggeang Sumedang Utara, Buahdua, Rancakalong, Tanjungkerta, Sumedang Selatan, Ganeas,

No	Industri Unggulan	Klasifikasi Usaha Industri terhadap Arah Perwilayahan Industri			Syarat dan Ketentuan	Arah Lokasi
		Klasifikasi Usaha Industri Besar	Klasifikasi Usaha Industri Menengah	Klasifikasi Usaha Industri Kecil		
A. Industri Andalan						
					c. termasuk klasifikasi industri kecil dan industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau d. industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus	Jatinangor, Sukasari, Cisitu, Tanjungsari, Cisarua, Pamulihan, Cimalaka, Ujungjaya, Cimanggung, Tomo;
6.	Industri elektronika dan pembangkit energi; dan	Kawasan Industri (KI), Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Kawasan Industri (KI), Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Sentra Industri Kecil Menengah (SIKM)	Kawasan Industri (KI), Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Sentra Industri Kecil Menengah (SIKM)		1. Industri Besar diarahkan pengembangan di KI dan KPI 2. Industri Kecil Menengah tersebar di 26 Kecamatan dengan Prioritas berada di kecamatan Paseh, Conggeang Sumedang Utara, Buahdua, Rancakalong, Tanjungkerta, Sumedang Selatan, Ganeas, Jatinangor, Sukasari, Cisitu, Tanjungsari, Cisarua, Pamulihan, Cimalaka, Ujungjaya, Cimanggung;
7.	Industri alat transportasi dan pergudangan;	Kawasan Industri (KI), Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Kawasan Industri (KI), Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Sentra Industri Kecil Menengah (SIKM)	Kawasan Industri (KI), Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Sentra Industri Kecil Menengah (SIKM)		1. Industri Besar diarahkan pengembangan di KI dan KPI 2. Industri Kecil Menengah tersebar di 26 Kecamatan dengan Prioritas berada di kecamatan Paseh, Conggeang, Buahdua, Jatinangor, Pamulihan, Ujungjaya, Cimanggung;
B. Industri Pendamping						
1.	Industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa Industri;	Kawasan Industri (KI), Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Kawasan Industri (KI), Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Sentra Industri Kecil Menengah (SIKM)	Kawasan Industri (KI), Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Sentra Industri Kecil Menengah (SIKM)		
C. Industri Hulu						
1.	Industri logam dasar dan bahan	Kawasan Industri (KI),	Kawasan Industri (KI), Kawasan	Kawasan Industri (KI),		1. Industri Besar diarahkan pengembangan di KI dan KPI

No	Industri Unggulan	Klasifikasi Usaha Industri terhadap Arahannya Perwilayahan Industri			Syarat dan Ketentuan	Arahannya Lokasi
		Klasifikasi Usaha Industri Besar	Klasifikasi Usaha Industri Menengah	Klasifikasi Usaha Industri Kecil		
A.	Industri Andalan					
	galian bukan logam; dan	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Peruntukan Industri (KPI), Sentra Industri Kecil Menengah (SIKM)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Sentra Industri Kecil Menengah (SIKM)		2. Industri Kecil Menengah tersebar di 26 Kecamatan dengan Prioritas berada di kecamatan Paseh, Tomo
2.	Industri Hulu agro.	Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Kawasan Industri (KI)	Kawasan Industri (KI), Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Sentra Industri Kecil Menengah (SIKM)	Kawasan Industri (KI), Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Sentra Industri Kecil Menengah (SIKM)		1. Industri Besar diarahkan pengembangan di KI dan KPI 2. Industri Kecil Menengah tersebar di 26 Kecamatan dengan Prioritas berada di kecamatan Buahdua, Conggeang, Pamulihan dan Ujungjaya 3. Industri Kecil Menengah tersebar di 26 Kecamatan dengan Prioritas berada di Kecamatan sekitar Waduk Jatigede (Kecamatan Jatigede, Darmaraja, Cisitu, Wado, Jatitunggal dan Waduk Sadawarna (Kecamatan Surian)

Tabel 32 Program Pengembangan Perwilayahan Industri 2023 – 2043

No	Program	Tahun	
		2023-2027	2028-2043
A	Pengembangan KPI		
1	Penyusunan konsep dan perencanaan pengembangan KPI masing-masing kecamatan/Industri termasuk studi kelayakan teknis dan lingkungannya	√	
2	Penyiapan instrument legalisasi dan prosedur serta dukungan regulasi terkait	√	
3	Implementasi program, evaluasi dan penyelenggaraan berkelanjutan	√	√
B	Pembangunan KI		
1	Pengkajian mendalam konsep untuk pengusulan KI di Kabupaten Sumedang (khususnya prioritas untuk mendukung pembangunan Industri komoditas unggulan)	√	
2	Penyusunan masterplan KI	√	
3	Percepatan penuntasan permasalahan dan konsep pengembangan KI prioritas serta kelengkapan administrative dan regulasinya		√
4	Percepatan penuntasan permasalahan dan pembebasan lahan utama KI prioritas		√
5	Percepatan pembangunan sarana dan prasarana KI prioritas, termasuk diantaranya penyiapan dan realisasi penyediaan jaringan jalan, energi listrik dan air bersih, serta jaringan komunikasi		√
5	Pengembangan berkelanjutan untuk KI dan kawasan lainnya	√	√
D	Pengembangan Sentra IKM		
1	Identifikasi sentra potensial dan penyusunan pola perencanaan pengembangannya	√	

No	Program	Tahun	
		2023-2027	2028-2043
2	Pembangunan sarana dan prasarana sentra IKM Pengolahan Pangan, Pertanian dan SDA lainnya, termasuk diantaranya workshop/ pusat promosi	√	
3	Fasilitasi Sentra IKM Pengolahan Ikan melalui UPT Dinas	√	√
4	Pengusulan Pembangunan Sentra IKM Industri Prioritas yang lain	√	√

4.2.3 Pembangunan Sumber Daya Industri

Pembangunan sumber daya Industri dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia Industri, pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi Industri, pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi, penyediaan sumber pembiayaan.

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri

Sumber daya manusia Industri meliputi:

1. wirausaha Industri (pelaku usaha Industri);
2. tenaga kerja Industri (tenaga kerja profesional di bidang Industri);
3. pembina Industri (aparatur yang memiliki kompetensi bidang Industri);
dan
4. konsultan Industri (perorangan atau perusahaan yang memberikan layanan konsultasi, dan pemecahan masalah bagi Industri).

Kegiatan pembangunan SDM Industri difokuskan pada rencana pembangunan tenaga kerja Industri. Pembangunan tenaga kerja Industri bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja Industri kompeten yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan Industri dan atau perusahaan kawasan Industri, meningkatkan produktivitas tenaga kerja Industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor Industri serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja Industri.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja Industri yang memiliki kompetensi di bidang teknis dan manajerial perlu dilakukan berbagai program Pengembangan SDM Industri Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2043 seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 33 Program Pengembangan SDM Industri 2023 – 2043

No	Program	Tahun	
		2023-2027	2028-2043
1.	Pembangunan infrastruktur tenaga kerja Industri berbasis kompetensi (penyediaan tempat pelatihan, gedung, dll)	√	√
2.	Pembangunan tenaga kerja berbasis kompetisi diselenggarakan dengan bekerjasama antara Pemerintah, Asosiasi Industri, Asosiasi Profesi, Kamar Dagang dan Industri (KADIN), dan perusahaan Industri	√	√
3.	Penyiapan tenaga kerja Industri bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja,	√	√

No	Program	Tahun	
		2023-2027	2028-2043
	Politeknik, Akademi Komunitas dan Swasta		
4.	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan dan Balai Pendidikan dan pelatihan melalui penyediaan laboratorium, <i>teaching factory</i> , dan workshop	√	√
5.	Fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja sektor Industri serta penempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi Industri dan pendidikan dan pelatihan Industri berbasis kompetensi	√	√

b. Pemanfaatan Sumber Daya Alam Industri

Dalam rangka menjamin ketersediaan sumber daya alam bagi pengembangan Industri terutama Industri yang berbasis agro, maka disusun program pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam tahun 2023-2043 seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 34 Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam Industri 2023 – 2043

No	Program	Tahun	
		2023-2027	2028-2043
1.	Penyusunan rencana pemanfaatan sumber daya alam	√	√
2.	Manajemen pengolahan sumber daya alam	√	√
3.	Implementasi pemanfaatan sumber daya yang efisien paling sedikit melalui penghematan, penggunaan teknologi yang efisien dan optimasi kinerja proses produksi (penerapan)	√	√
4.	Implementasi pemanfaatan sumber daya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan prinsip pengurangan limbah (<i>reduce</i>), penggunaan Kembali (<i>reuse</i>), pengolahan (<i>recycle</i>) dan pemulihan (<i>recovery</i>)	√	√
5.	Audit tata kelola pemanfaatan sumber daya alam	√	√

No	Program	Tahun	
		2023-2027	2028-2043
6.	Penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran sumber daya alam berupa paling sedikit neraca ketersediaan sumber daya alam	√	√
7.	Penyusunan rekomendasi dalam rangka penetapan jaminan penyediaan dan penyaluran sumber daya alam	√	√
8.	Pemetaan jumlah, jenis, dan spesifikasi sumber daya alam, serta lokasi cadangan sumber daya alam	√	√
9.	Pengembangan Industri berbasis sumber daya alam secara terpadu	√	√
10.	Diversifikasi pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan ramah lingkungan di perusahaan Industri dan perusahaan kawasan Industri	√	√
11.	Pengembangan potensi sumber daya alam secara optimal dan mempunyai efek berganda terhadap perekonomian suatu wilayah	√	√
12.	Pengembangan pemanfaatan sumber daya alam melalui penelitian dan pengembangan	√	√
13.	Pengembangan jaringan infrastruktur penyaluran sumber daya alam untuk meningkatkan daya saing perusahaan Industri dan perusahaan kawasan Industri	√	√
14.	Pemetaan dan penetapan wilayah penyediaan sumber daya alam terbarukan	√	√
15.	Konservasi sumber daya alam terbarukan	√	√
16.	Penanganan budidaya dan pascapanen sumber daya alam terbarukan	√	√
17.	Menerapkan kebijakan secara kontinyu atas efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	√	√
18.	Penerapan kebijakan diversifikasi energi untuk Industri	√	√

c. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Pembangunan Industri tentu membutuhkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi Industri agar terpenuhi standarisasi produk dan

proses produksi, juga efisiensi dan efektivitas produksi. Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan pengembangan dan pemanfaatan teknologi Industri dimaksud.

Tabel 35 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri 2023-2043

No	Program	Tahun	
		2023-2027	2028-2043
1.	Peningkatan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan	√	√
2.	Implementasi pengembangan teknologi baru melalui <i>pilot plant</i> atau yang sejenis	√	√
3.	Pemberian jaminan risiko terhadap pemanfaatan teknologi	√	√
4.	Pemberian insentif bagi Industri yang melaksanakan kegiatan R&D dalam pengembangan Industri Kabupaten Sumedang	√	√
5.	Peningkatan transfer teknologi melalui proyek putar kunci	√	√
6.	Mendorong relokasi unit R&D milik perusahaan Industri penanaman modal asing melalui skema insentif	√	√
7.	Meningkatkan kontribusi hasil kekayaan intelektual berupa disain, paten dan merek dalam produk Industri untuk meningkatkan nilai tambah	√	√
8.	Melakukan audit teknologi terhadap teknologi yang dinilai tidak layak untuk Industri	√	√
9.	Mendorong tumbuhnya pusat- pusat inovasi (<i>center of excellence</i>) pada wilayah pusat pertumbuhan Industri	√	√
10.	Mendorong terjadinya transfer teknologi dari perusahaan atau tenaga kerja asing yang beroperasi di Kabupaten Sumedang	√	√
11.	Pemberian penghargaan bagi rintisan, pengembangan dan penerapan teknoogi Industri	√	√

d. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dimaksudkan untuk memberdayakan dan menumbuhkan Industri yang tumbuh di masyarakat terutama dalam rangka pengembangan Industri

kreatif. Untuk mengembangkan dan memanfaatkan kreativitas dan inovasi, maka perlu dilakukan:

- a. Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreativitas dan berinovasi;
- b. Pengembangan sentra Industri kreatif;
- c. Pelatihan teknologi dan desain;
- d. Konsultasi, bimbingan, dan fasilitas perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya bagi Industri kecil; dan
- e. Fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif di dalam dan luar negeri.

Secara rinci program pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi disajikan seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 36 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi 2023-2043

No	Program	Tahun	
		2023-2027	2028-2043
1.	Penyediaan klinik pengembangan industri <i>co-working</i> dan <i>incubation business space</i>	√	√
2.	Pengembangan sentra Industri kreatif	√	√
3.	Pelatihan teknologi dan desain	√	√
4.	Konsultasi, bimbingan, advokasi dan fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya bagi Industri kecil	√	√
5.	Fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif dan luar negeri	√	√
6.	Kolaborasi dengan <i>Creative Centre</i>	√	√

e. Penyediaan Sumber Pembiayaan

Dalam rangka pencapaian sasaran pengembangan Industri nasional dibutuhkan pembiayaan investasi di sektor Industri yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, serta penanaman modal pemerintah khususnya pengembangan Industri strategis. Pembiayaan diperoleh melalui investasi langsung maupun melalui kredit perbankan, serta ditunjang oleh pembiayaan dari APBN dan APBD. Terbatasnya pemanfaatan kredit perbankan di sektor Industri, antara lain disebabkan oleh relatif tingginya suku bunga perbankan dan ketersediaan jaminan yang dimiliki oleh IKM karena dibiayai oleh dana masyarakat berjangka pendek. Program penyediaan sumber pembiayaan tahun 2023-2043 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 37 Program Penyediaan Sumber Pembiayaan Tahun 2023-2043

No	Program	Tahun	
		2023-2027	2028-2043
1	Fasilitasi dan insentif investasi	√	√
2	Fasilitasi kerjasama pembiayaan (khususnya untuk IKM) dengan lembaga finansial/ bank	√	√
3	Bimbingan/ <i>training management financial</i>	√	

4.2.4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Dukungan sarana dan prasarana dalam pembangunan Industri mempunyai peran yang vital, dikarenakan pembangunan Industri tidak akan optimal tanpa dukungan sarana prasarana yang memadai. Pemenuhan Program ini harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan terkait pembangunan Industri, serta menjaga kesinambungan aktivitas Industri. Selain itu memperhatikan pula ketersediaan lahan untuk Industri, jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, sanitasi, jaringan transportasi, sistem informasi Industri serta infrastruktur penunjang standardisasi Industri.

e. Pengembangan Pengelolaan Lingkungan

Tahapan dalam pembangunan sarana dan prasarana Industri dimulai dengan program pembangunan pengelolaan lingkungan yang dilakukan dengan tujuan untuk memfasilitasi rencana industri terkait dampak-dampak yang akan terjadi kedepannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 38 Program Pembangunan Pengelolaan Lingkungan Tahun 2023-2043

No	Program	Tahun	
		2023-2027	2028-2043
1.	Penetapan standar Industri hijau	√	√
2.	Pembangunan dan pengembangan sertifikasi Industri hijau yang terakreditasi serta peningkatan kompetensi auditor Industri hijau	√	√
3.	Pemberian fasilitas untuk industri hijau	√	√
4.	Meningkatkan pengendalian perusahaan lingkungan hidup yang disebabkan oleh proses produksi di Industri	√	√

f. Lahan Industri

Program untuk pengadaan lahan industri akan dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 39 Program Pengadaan Lahan Industri Tahun 2023-2043

No	Program	Tahun	
		2023-2027	2028-2043
1.	Koordinasi SKPD terkait penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan	√	√
2.	Memberikan kemudahan dalam pengadaan lahan Industri	√	√
3.	Penyediaan lahan untuk pembangunan sentra IKM	√	√

g. Jaringan Energi dan Kelistrikan

Untuk menjamin kelancaran kegiatan Industri maka perlu adanya jaminan kebutuhan untuk pasokan energi dan kelistrikan. Adapaun program dari jaringan energi dan kelistrikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 40 Program Pengembangan Jaringan Energi dan Kelistrikan Tahun 2023-2043

No	Program	Tahun	
		2023-2027	2028-2043
1.	Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan energi untuk mendukung pembangunan Industri	√	√
2.	Pembangunan pembangkit listrik untuk mendukung pembangunan Industri	√	√
3.	Pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi	√	√
4.	Pengembangan sumber energi yang terbarukan	√	√
5.	Diversifikasi dan konservasi energi	√	√
6.	Pengembangan Industri pendukung pembangkit energi	√	√
7.	Peningkatan jaringan listrik untuk Industri	√	√

h. Jaringan Telekomunikasi

Kegiatan Industri sangat dipengaruhi oleh jaringan telekomunikasi terutama saat ini, dimana Industri memasuki tahapan 4.0. secara rinci program pengembangan jaringan telekomunikasi disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 41 Program Pengembangan Jaringan Telekomunikasi Tahun 2023-2043

Program	Tahun	
	2023-2027	2028-2043
Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi	√	√

i. Jaringan Sumber Daya Air

Sementara itu, terkait pemenuhan kebutuhan air maka program pengembangan jaringan sumber daya air disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 42 Program Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air Tahun 2023-2043

Program	Tahun	
	2023-2027	2028-2043
Peningkatan jaringan air untuk Industri	√	√

j. Jaringan Sanitasi

Untuk menjamin aspek kesehatan dalam pembangunan Industri maka harus disiapkan program pembangunan jaringan sanitasi seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 43 Program Pengembangan Jaringan Sanitasi Tahun 2023-2043

Program	Tahun	
	2023-2027	2028-2043
Pemenuhan sanitasi untuk Industri	√	√

g. Jaringan Transportasi

Transportasi merupakan faktor penting yang akan mendukung kelancaran kegiatan Industri. Transportasi ini menyangkut aktifitas tenaga kerja maupun aktifitas kendaraan yang mengangkut bahan baku, bahan penolong serta produk yang dihasilkan oleh perusahaan Industri. Secara rinci program pembangunan jaringan transportasi disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 44 Program Pengembangan Jaringan Transportasi Tahun 2023-2043

No	Program	Tahun	
		2023-2027	2028-2043
1.	Peningkatan panjang jalandi seluruh Kabupaten Sumedang dalam kondisi baik	√	√
2.	Peningkatan panjang jalan dengan lebar > 6 (enam) meter	√	√
3.	Mengajukan peningkatan panjang jalan Provinsi sebagai jalan kolektor (MST > 8 ton)	√	√
4.	Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi	√	√

h. Sistem Informasi Industri

Untuk memperkuat database Industri maka perlu dibangun sistem informasi Industri. Adapun program pengembangan sistem informasi Industri terlihat seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 45 Program Pengembangan Sistem Informasi Industri Tahun 2023-2043

No	Program	Tahun	
		2023-2027	2028-2043
1.	Penyusunan Rencana Induk (Master Plan) Pengembangan SII Kabupaten Sumedang yang terintegrasi dengan SIINAS	√	√
2.	Penetapan standard mengenai jenis data dan struktur database Industri	√	√

No	Program	Tahun	
		2023-2027	2028-2043
	Kabupaten Sumedang yang sesuai dengan database Industri nasional		
3.	Menyiapkan data dasar pada database Kabupaten Sumedang	√	√
4.	Mengikuti peraturan menteri yang terkait dengan petunjuk pelaksanaan teknis SIINAS	√	√
5.	Penyiapan pusat data	√	√
6.	Penyiapan perangkat keras	√	√
7.	Pengembangan perangkat lunak	√	√
8.	Penyelenggaraan sosialisasi kepada seluruh stakeholder SII Kabupaten Sumedang (perusahaan Industri dan perusahaan kawasan Industri, kementerian atau lembaga, pemerintah provinsi Jawa Barat, Pemda Kabupaten Sumedang, dan masyarakat)	√	√
9.	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi SDM	√	√
10.	Pengembangan <i>decision support system</i> , <i>expert system</i> , <i>business intelligence</i> , dan <i>knowledge management</i> Industri Kabupaten Sumedang	√	√
11.	Penyusunan laporan hasil analisis Industri secara periodik	√	√
12.	Publikasi laporan hasil analisis Industri	√	√
13.	Kerjasama interkoneksi dengan pemerintah provinsi dan Kabupaten Sumedang	√	√
14.	Pemanfaatan pengembangan sistem informasi	√	√
15.	Pemantapan pengolahan data dan informasi	√	√
16.	Pemantapan pengelolaan sistem informasi	√	√

i. Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri

Standarisasi merupakan faktor penting terhadap suatu produk Industri, hal ini untuk menjamin kredibilitas produk di pasaran. Untuk itu diperlukan program pembangunan infrastruktur penunjang standarisasi Industri seperti tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 46 Program Pembangunan Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri Tahun 2023-2043

No	Program	Tahun	
		2023-2027	2028-2043
1.	Pengembangan standarisasi Industri dalam rangka peningkatan kemampuan daya saing Industri	√	√
2.	Pengembangan infrastruktur untuk menjamin kesesuaian mutu produk Industri dengan kebutuhan dan permintaan pasar	√	√

4.2.5 Pemberdayaan Industri

Untuk memberdayakan Industri khususnya Industri kecil menengah (IKM), dilakukan melalui program-program yang terlihat seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 47 Program Pemberdayaan IKM Tahun 2023-2043

No	Program	Tahun	
		2023-2027	2028-2043
1.	Meningkatkan akses IKM terhadap pembiayaan termasuk fasilitasi pembentukan pembiayaan bersama (modal ventura) IKM	√	√
2.	Mendorong tumbuhnya kekuatan bersama sehingga terbentuk kekuatan kolektif untuk menciptakan skala ekonomis melalui standarisasi, procurement dan pemasaran bersama	√	√
3.	Pembentukan koordinator sentra IKM	√	√
4.	Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru dengan mempermudah pengurusan hak kekayaan intelektual bagi kreasi baru yang diciptakan IKM	√	√
5.	Diseminasi informasi dan fasilitasi promosi dan pemasaran di pasar domestik dan ekspor	√	√
6.	Peningkatan kemampuan kelembagaan sentra IKM dan sentra Industri kreatif serta UPT, TPL, dan Konsultan IKM	√	√
7.	Kerjasama kelembagaan dengan lembaga pendidikan dan lembaga penelitian dan pengembangan	√	√
8.	Kerjasama kelembagaan dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan atau asosiasi Industri, serta asosiasi profesi	√	√
9.	Pemberian fasilitas bagi IKM	√	√

Selanjutnya untuk pengembangan Industri Besar dan Menengah di Kabupaten Sumedang yang saat ini jumlahnya masih relatif sedikit, diperlukan program pendukung bagi Industri Besar dan menengah. Adapun program dimaksud antara lain sebagai berikut:

Tabel 48 Program Pendukung Industri Besar dan Menengah di Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2043

No.	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun		
			2023-2027	2028-2033	2034-2043
1	Melakukan Koordinasi dengan Instansi terkait mengenai ketersediaan bahan baku	Disperindag Provinsi Jawa Barat	V		
2	Penyediaan Data dan Informasi Perwilayahan Industri	Bappeda, PU Tata Ruang, Disperindag Provinsi Jawa Barat	V		
3	Promosi dan perluasan pasar produk Industri di dalam dan luar negeri.	Disperindag Provinsi Jawa Barat, Kadin, Instansi Perindustrian, Instansi Perdagangan,	V		
4	Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk	Disperindag Provinsi Jawa Barat, Asosiasi Logistik, Instansi Perindustrian	V		
5	Memantapkan zonasi / kawasan Industri/kawasan industri;	Disperindag Provinsi Jawa Barat, Bappeda, PU Tata Ruang, Instansi Perindustrian	V	V	V
6	Meningkatkan nilai tambah limbah Industri dan penerapan sistem produksi bersih berbasis inovasi dan teknologi ramah lingkungan	Disperindag Provinsi Jawa Barat, Instansi Lingkungan Hidup, ,Instansi Kesehatan	V	V	V

BAB V
PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2043 telah mencanangkan visi pembangunan Industri Kabupaten Sumedang 2043, yang kemudian dijabarkan ke dalam berbagai sasaran, strategi, serta indikasi program. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang akan menjadi pedoman dalam pembangunan Industri di Kabupaten Sumedang bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dan merupakan rencana jangka panjang yang berisi rekomendasi-rekomendasi yang bersifat makro. Untuk itu, penjabaran lebih lanjut secara detail perlu dilakukan pada perencanaan-perencanaan pembangunan dengan jangka yang lebih pendek.


Pelaksanaan pembangunan Industri perlu melibatkan semua pihak yang mempunyai kepentingan: sumber daya manusia Industri, pemerintah, investor, akademisi, dan masyarakat secara umum. Kolaborasi yang baik antar pemangku kepentingan menjadi kunci dalam upaya pencapaian sasaran-sasaran pembangunan di Kabupaten Sumedang, terutama yang terkait dengan sektor Industri.

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

YUDIA RAMLI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002